

***TAJDĪD AL-NIKAH* (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI ALTERNATIF  
KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN**

**(STUDI KASUS DI DESA NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI  
KABUPATEN PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi

Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)

Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Muhammad Adi Farid Sabiq**

**NIM : 1502016102**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**

**Dr. H Ali Imron SAg., SH., MAg.**

**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Muhammad'Adi Farid Sabiq

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Adi Farid Sabiq

Nim : 1502016102

Judul : TAJDID AL NIKAH (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI  
ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI  
KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA NYALEMBENG  
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Mei 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr.H Ali Imron SAg., SH., MAg.**  
NIP. 197307302003121003



**Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA.**  
NIP. 198009192015032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291


---

**PENGESAHAN**


Skripsi Saudara : Muhammad Adi Farid Sabiqah  
NIM : 1502016102  
Judul : **TAJDID AL NIKAH (PEMBAHARUAN NIKAH)  
SEBAGAI ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM  
MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA  
NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI  
KABUPATEN PEMALANG)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 8 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019


**Ketua Sidang**

  
Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001122002

**Penguji 1**

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H  
NIP. 197111012006041003


**Pembimbing 1**

  
Dr. H Ali Imron, MAg.  
NIP. 197307302003121003




Semarang, 8 Juli 2019


**Sekretaris Sidang**

  
Dr. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

**Penguji 2**

  
Abu Hapsin, Ph.D  
NIP. 195906061989031002

**Pembimbing 2**

  
Lathifah Munawaroh, Lc., M.A  
NIP. 198009192015032001

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا <sup>ق</sup> وَكَانَ

رَبُّكَ قَدِيرًا

**Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air  
lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan  
dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha  
Kuasa. (Al-Furqon:54)**

**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai rasa syukur, skripsi ini penyusun persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang selalu memberikan semangat, dorongan dan do'a sehingga penulis bisa melalui semua rintangan dan hambatan yang ada dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Kepada ayah dan ibu tercinta (Suyono dan Jariah) yang selalu memberikan do'a dan biaya serta motivasi kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kaka dan kaka iparku (Muslihatun dan Slamet) yang selalu memberikan semangat dan arahan dan selalu memotivasiku untuk bisa segera menyelesaikan perkuliahan.
3. Kepada Ustadz Saeful Hadi dan istrinya yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak sekali ilmu.
4. Kepada pembimbing skripsi (bapak kyai Ali Imron dan ibu Lathifah Munawwaroh) yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi.
5. Kepada teman-temanku yang selama ini menjadi teman hidup selama di perkuliahan. Teruntuk keluarga kost HONO HOME FAMILY yang telah menemani dan membuatku menjadi sedikit tahu kota Semarang.
6. Untuk calon pendamping hidup yang selama ini menemani dan memberikan perhatian sehingga dalam menjalankan kuliah menjadi penyemangat.
7. Kepada para narasumber yang telah memberikan informasinya, sehingga dalam mengerjakan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Dan untuk teman-teman UIN Walisongo, teman-teman Hukum Keluarga Islam C angkatan 2015, dan keluarga besar HIMATIS (Himpunan Mahasiswa Tebuireng Semarang) yang sudah mau berteman dengan saya.

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2019

Deklator



Muhammad Adi Farid Sabiq

1502016102

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
خ	Kha	kh	
د	Dal	d	de
ذ	Dza	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ث	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ذ	Zha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>



--	--	--	--

### III. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### IV. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

الطلاق	ditulis	<i>At-Thalaq</i>
الشيرازي	ditulis	<i>Asy-Syirazi</i>

### V. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, mazhab, syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.

- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Amzah.

## **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang di dalam Islam diatur syarat dan rukunnya dan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari tradisi masyarakat setempat yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan budaya dan agama yang dianut. Adat yang berlaku dimasyarakat tidak bisa terlepas dari aturan-aturan hukum syariah yang di dalamnya terdapat korelasi.

Secara spesifik, tradisi di masyarakat sangatlah beraneka ragam karena Indonesia sendiri adalah negara yang penduduknya majemuk dan plural. Salah satunya tradisi *Tajdīd al-Nikāh* adalah salah satu bentuk tradisi yang dilakukan ketika perkawinan yang telah berjalan ditengah perjalanan tersebut disela-selai dengan pembaharuan akad nikah (*Tajdīd al-Nikāh*) dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah mawdah warahmah. Permasalahan yang timbul dari adanya tradisi ini adalah bagi keluarga yang belum memiliki keturunan dengan melakukan ikhtiar atau upaya dengan tradisi *Tajdīd al-Nikāh*.

Melihat permasalahan mengenai tradisi ini belum diatur dalam fiqh munakahat. Kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dilanjutkan atautkah bertentangan dalam hukum Islam atau bahkan harus dihapuskan. Penulis mendapat rumusan masalah pertama mengenai analisis terjadinya *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang dan kedua mengenai *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng menurut prespektif hukum Islam.

Skripsi ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka. Penyusunan dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara sebagai sumber primer dan data yang mendukung berkaitan dengan skripsi ini sebagai sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang datanya diperoleh melalui wawancara langsung sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tradisi *Tajdīd al-Nikāh* biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami berbagai permasalahan terutama dalam masalah belum diberikan keturunan. Tradisi ini bukan merupakan sebuah kewajiban akan tetapi hanya sebagai fasilitator atau sebagai sebuah pilihan bentuk ikhtiar pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

Setelah melakukan penelitian persoalan tradisi *Tajdīd al-Nikāh* dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang diperbolehkan karena salah satu sumber hukum Islam adalah *'urf* dan *maslahah mursalah*. Tradisi ini bisa menjadi hukum ketika memenuhi syarat sebagai *'urf* yang sah dan bukan *'urf* yang fasid atau batil. Sedangkan tradisi *Tajdīd al-Nikāh* ini sendiri dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang sah karena memenuhi berbagai persyaratan sebagai *'urf* yang sah dan jika ditinjau dari masalah pun tradisi ini memiliki nilai kemanfaatan yang lebih banyak ketika dilakukan dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan bagi pasangan suami istri yang melakukannya karena di dalam melakukan tradisi ini para pasangan suami istri ini diperintahkan untuk muhasabah terhadap perilaku dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Kata kunci : *Tajdīd al-Nikāh* (pembaharuan nikah)

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **TAJDID AL NIKAH (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DI DESA NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG)** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron M.Ag, dan ibu Lhatifah Munawaroh Lc., M.A, selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.
5. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta segenap keluarga atas do'a, dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridla-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Semarang, 20 Mei 2019

Penulis,

**Muhammad Adi Farid Sabiq**

**1502016102**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
---------------------	---

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang ' <i>Urf</i> ' .....	19
1. Pengertian ' <i>Ufr</i> /Tradisi .....	19
2. Macam Macam ' <i>Urf</i> ' .....	22
3. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Mashlahah Mursalah	
1. Pengertian Mashlahah Mursalah .....	30
2. Macam-Macam Mashlahah Mursalah .....	33
3. Syarat-Syarat Mashlahah mursalah .....	36
C. Tinjauan Tentang Pernikahan	
1. Pengertian Pernikahan .....	37

2. Hukum Melaksanakan Pernikahan .....	40
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	43
4. Tujuan Pernikahan .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Tajdīd al-Nikāh</i>	
1. Pengertian <i>Tajdīd al-Nikāh</i> .....	50
2. Sebab Sebab Adanya <i>Tajdīd al-Nikāh</i> .....	52
3. Hukum <i>Tajdīd al-Nikāh</i> .....	56
<b>BAB III PELAKSANAAN <i>TAJDĪD AL-NIKĀH</i> DI DESA NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG</b>	
A. Deskripsi Desa Nyalembeng	
1. Letak Geografis .....	59
2. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi dan Pendidikan .....	60
3. Kehidupan Agama, Adat dan Budaya Masyarakat .....	62
B. Terjadinya Pelaksanaan <i>Tajdīd al-Nikāh</i>	
1. Latar Belakang <i>Tajdīd al-Nikāh</i> .....	65
2. Pendapat Masyarakat Desa Nyalembeng Tentang <i>Tajdīd al-Nikāh</i> (Pembaharuan Nikah) .....	66
3. Proses Pelaksanaan <i>Tajdīd al-Nikāh</i> .....	70
4. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi <i>Tajdīd al-Nikāh</i> ....	73
<b>BAB IV <i>TAJDĪD AL-NIKĀH</i> (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA NYALEMBENG</b>	
A. Analisis Terjadinya <i>Tajdīd al-Nikāh</i> Di Desa Nyalembeng	
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi .....	76
2. Analisis Sosio Kultur Terhadap Terjadinya <i>Tajdīd al-Nikāh</i> Di Desa Nyalembeng .....	77
B. <i>Tajdīd al-Nikāh</i> Menurut Prespektif Hukum Islam	
1. Pandangan Normatif Fiqhiyah .....	83
2. Pandangan Fiqh Munakahat .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96

B. Saran .....	96
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTARRIWAYATHIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Dengan demikian kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga.<sup>1</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya,<sup>2</sup> sebagaimana dalam firman-Nya surat ar-Ra'du ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً<sup>3</sup>

Artinya : dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama, 2003, hlm. 13

<sup>2</sup> Penerjemah Ahmad Tirmidzi dkk, *Ringkasan Fiqh Sunah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet ke-2, 2014, hlm. 402

<sup>3</sup> QS. Ar- Ra'du 13: 38

Hakikat perkawinan tertinggi secara indah digambarkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ<sup>ط</sup> فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا

اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ<sup>٤</sup>

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Menurut ayat tersebut, perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu). Allah sengaja menggunakan istilah *nafsin wahidah* karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik implementatif, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu.

---

<sup>4</sup> QS. Al-A'raf 7: 189

Dengan adanya perkawinan maka dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini adalah kesejahteraan lahir batin sebagai penterjemahan dari *sakinah mawaddah wa rahmah*. Setiap pernikahan pasti mengharapkan yang namanya ketenteraman dan kasih sayang, rasa itu akan semakin jauh apabila salah satu dari pasangan merasa tidak mendapatkan kesejahteraan lahir batin, dan apabila tidak ditemukan hubungan komunikatif yang sinergis antara suami isteri.

Perkawinan sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling dekat dengan makna generik dari istilah perkawinan itu sendiri yakni *al-dham wa 'l-jam`l*, artinya mengumpulkan. Mengumpulkan istri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis, tanpa ada hirarkhi apalagi subordinatif. Dengan demikian, di sini tidak dikenal konsep pemegang kepemilikan yang sentralistik pada diri laki-laki. Di sini tidak pula dikenal konsep dominasi oleh salah satu pihak.<sup>5</sup>

Pernikahan itu sendiri adalah awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Keluarga yang diharapkan oleh al-Qur'an adalah keluarga sakinah. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, dibutuhkan beberapa pengetahuan mendasar sebelum melaksanakan pernikahan, baik dari aspek pengertian pernikahan, asas asas pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan dan lain lain.

Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur

---

<sup>5</sup> Ali Imron, *Menimbang Poligami dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol 6 No. 1: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 3

hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain pernikahan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan pernikahan dengan peraturannya masing-masing.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Menurut komplikasi hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>8</sup>

Sahnya suatu pernikahan menurut UUP No. 1 tahun 1974 dijelaskan dengan beberapa pasal, pasal 2 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pasal 2 UUP tersebut terdapat 2 macam penafiran, yaitu :

**Pertama**, pendapat yang memisahkan antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antara orang-orang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. **Kedua**, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan sahny suatu perkawinan.

---

<sup>6</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV. Mitra Utama:Yogyakarta, 2011, hlm. 29

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Progresif, 2003, 114.

Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.<sup>9</sup>

Apabila ditinjau dari tujuan adanya undang-undang adalah agar masyarakat mempunyai kepastian hukum, maka dari dua penafsiran di atas, pendapat kedualah yang lebih mengarah kepada tercapainya maksud dibuatkannya undang-undang. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (bagi orang Islam sesuai syarat rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang non Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat, dan perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing masing rukun perkawinan itu.<sup>10</sup>

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang akseptable dan adaptable sesuai dengan pola kehidupan bermasyarakat. Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang akseptable dan adaptable maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur. Syariat Islam sebagai sebuah ajaran agama Islam yang telah membumi di

---

<sup>9</sup> Ibid Wasman dan Wardah Nuroniayah, hlm. 46

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Liberti:Yogyakarta,1982, Hlm. 30

Indonesia dan diyakini serta dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, berpeluang untuk menjadi bahan rujukan dalam upaya menggali nilai-nilai tersebut.<sup>11</sup>

Keadaan di lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi suatu pemikiran Islam untuk menentukan langkah dalam menghukumi suatu masalah. Mungkin rukun dan adat yang sudah menjadi aturan sesuai dengan kondisi dan situasi pada turunnya aturan itu, yang mana perkembangan zaman mengalami perubahan. Sedangkan kita tahu, bahwa masyarakat setiap periode terjadi suatu perubahan dan mengalami perkembangan yang pada akhirnya hukum harus bisa mengatur tentang kondisi masyarakat yang serba berbeda. Elastisitas atau kelenturan hukum dari karakter masyarakat perlu adanya hukum yang bisa menyesuaikan dengan keadaan suatu ruang dan waktu. Menurut an-Na'im sebagai pemikir Islam kontemporer beliau berpendapat, "bahwa Islam itu baik untuk setiap zaman".<sup>12</sup>

Permasalahan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, begitu pula dalam hukum Islam. Permasalahan yang baru, dan perlu pula untuk diselesaikan lebih mendalam untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar syari'at. Apalagi permasalahan tersebut berdampak pada pengamalan agama Islam dikalangan generasi yang akan datang. Salah satu persoalan tersebut terdapat dalam pembahasan *Tajdīd al-Nikāh*.

*Tajdīd al-Nikāh* yang merupakan pembaharuan akad nikah. Pembaharuan nikah di sini adalah sepasang suami istri melakukan ijab qobul pernikahan ulang dengan dasar sikap kehati hatian barangkali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdīd al-Nikāh* dapat membawa berkah

---

<sup>11</sup> Ali Imron, disertasi, *KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum)*, (Semarang: UNDIP, 2008), hal 19.

<sup>12</sup> Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003. hlm 15

sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud segera terwujud.

Faktor dalam sebuah keluarga memanglah sangat banyak, salah satu dalam hal ini mereka keluarga yang tidak bisa mendapat keturunan dalam jangka waktu sangat lama, sebagian besar alasan mereka sama yaitu melakukan *Tajdid al-Nikāh* dikarenakan belum mendapatkan keturunan serta dengan unsur adat Jawa yang sangat kental, jadi sebagian besar masyarakat masih percaya dengan tradisi-tradisi Jawa.

Dikarenakan kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga memiliki peran yang sangat penting, karena tujuan dari perkawinan selain untuk membangun *Mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanyajuga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.<sup>13</sup>

Meskipun dalam Islam pembaruan nikah itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri, tapi *Tajdid al-Nikāh* tetap mereka lakukan dengan dasar adat masyarakat setempat.

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan seorang istri harus memperbarui pernikahannya dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan)*, Jakarta: Pustakaraya, 2012, hlm. 1

<sup>14</sup> Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Prenada, 2003, hlm. 95.

Kepercayaan dengan unsur Jawa yang kental membuat mereka melakukan *Tajdid al-Nikāh*, mereka berharap pernikahan yang sudah mereka jalani jauh lebih baik dari sebelumnya, yang semula kurang harmonis menjadi lebih harmonis, yang sebelumnya lama tidak memiliki keturunan bisa memiliki keturunan meskipun semua ketentuan di tangan Allah tapi mereka percaya.

Sedangkan dari tujuan pernikahan yang hakiki yaitu untuk mendapatkan keturunan, al Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugrahi keturunan yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana dalam surat al-Furqon ayat 74 :<sup>15</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا<sup>16</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Anak bukan sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi sebagai pembantu pembantu di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala mendidiknya menjadi anak yang shaleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman al - Ghozali, *Fiqh Munakahat*, edisi pertama cetakan ke4, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 25

<sup>16</sup> QS. al-Furqon 25: 74



إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية

أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له<sup>17</sup>

Artinya: apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal : shodaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu mendoakannya.

Munculnya istilah *Tajdid al-Nikāh* ini memang berawal dari adat Jawa yang pada umumnya dikenal dengan istilah “nganyari nikah” dengan tujuan bagaimana bisa menyatukan keluarga lagi setelah sekian lama berlangsung sebagai bentuk muhasabah atau evaluasi dengan tujuan utama yaitu bagi mereka yang belum memiliki keturunan.

Setiap pernikahan pasti menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang damai, tentram, bahagia, serta kekal sampai akhir hayat hingga akhirnya berkumpul kembali di akhirat kelak. Meskipun untuk mencapai dan membentuk keluarga yang sakinah tidaklah mudah apalagi untuk mempertahankannya. Namun dengan dilakukannya *Tajdid al-Nikāh*, masyarakat berharap tujuan utama dari pernikahan tersebut dapat tercapai.

Dalam hadis nabi Tajdid nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi :

الْحَالِ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى

الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Muslim , *Sahih Muslim*, Juz 3 No.1631, Lebanon: Beirut, hlm. 1255

<sup>18</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. I, No. Hadits : 52, Lebanon: Beirut, hlm. 23

Artinya : Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.

Hadis yang kedua yaitu dari Salamah, beliau berkata :

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلَمَةُ أَلَا تَتْبَاعُ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي<sup>19</sup>

Artinya : Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ? Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.”

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama. Karena itu, bai'at Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan bai'atnya yang pertama. *Tajdīd al-Nikāh* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak.

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa *Tajdīd al-Nikāh* yaitu pengulangan akad nikah dengan akad nikah yang baru dengan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama. Ulama berpendapat bahwa akad nikah yang baru memiliki dua pendapat, pendapat pertama yaitu pendapat yang

---

<sup>19</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 7, No. Hadits : 7208, hlm. 468

lemah mengatakan bahwa pembaharuan nikah dalam hal ini merusak akad nikah yang pertama dengan alasan karena akad nikah yang pertama terjadi fasakh atau rusak, sedangkan pendapat yang di dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata :

“Dipahami dari hadits ini (hadis di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh).”

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan :

وقال بن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور<sup>20</sup>

“Aku mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumbuh ulama.”

Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pembaharuan nikah adalah dengan tujuan untuk kehati-hatian serta untuk memperindah dengan tujuan agar terjadinya *Tajdīd al-Nikāh* bisa mengabdikan cita-cita utama dari pernikahan yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang.

Hal ini yang membuat penulis berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang tradisi *Tajdīd al-Nikāh* yang dilakukan oleh masyarakat desa

---

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, Fathul Barri, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, Hal. 199

Nyalembeng kecamatan Pulosari Pematang. Peristiwa yang sedikit unik di zaman yang sudah modern sekarang ini.

Berangkat dari latar belakang di atas tentunya terdapat sebuah kasus yang akan penulis teliti lewat kajian ilmiah dalam bentuk laporan skripsi dengan judul **TAJDID AL NIKAH (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN (STUDI KASUS DESA NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terjadinya *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng menurut prespektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terjadinya *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng menurut prespektif hukum Islam dibolehkan atau tidak.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis dalam menyusun skripsi tentang *Tajdid al Nikah* di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pematang belum pernah dilakukan namun secara umum, terkait penelitian tentang *Tajdīd al-Nikāh* sudah pernah diteliti sebelumnya namun pembahasannya berbeda. Hal ini merupakan bentuk antisipasi agar skripsi ini teruji kebenarannya karena benar-benar belum ada

yang membahasnya atau menelitinya. Adapun skripsi yang telah dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut :

Skripsi Ali rosyadi tahun 2008 yang berjudul “Studi analisis Tajdidun nikah di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang.<sup>21</sup> Penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa terjadinya *Tajdid al Nikah* dikarenakan adanya pernikahan yang dilakukan secara nikah siri.

Skripsi oleh M. Zainuddin Nur Habibi pada tahun 2014 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Dewa Trawasan Kecamtan Sumobito, Kabupaten Jombang).*<sup>22</sup> Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada analisis hukum Islam serta syarat rujuk dengan memperbaharui akad nikah.

Skripsi Indah asna tahun 2016 yang berjudul “ *Rujuk dan tajdid al Nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah ( studi di Tingkir Lor kec. Tingkir kota Salatiga).*”<sup>23</sup> Dalam skripsi tersebut penulis lebih membahas tentang rujuk dan *Tajdid al Nikah* , jadi memfokuskan dalam dua hal permasalahan untuk mencapai keluarga yang sakinah.

Skripsi Muhammad Miftah Karto Aji tahun 2017 yang berjudul “*hukum mahar dalam tajdidun nikah*” (*studi studi komperatif pendapat imam Ibnu Hajar dan imam Yusuf al Ardabili).*<sup>24</sup> Skripsi tersebut membahas tentang mahar dan permasalahan hukum mahar dalam *tajdidun nikah* dalam pandangan imam/ulama.

Skripsi Teguh ibnu bakhtiar tahun 2018 yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah (*studi kasus pada Majelis*

---

<sup>21</sup> Ali rosyadi , *Studi analisis Tajdidun nikah di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang*, Semarang, IAIN Walisongo, 2008

<sup>22</sup> M. Zainuddin Nur Habibi , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Dewa Trawasan Kecamtan Sumobito, Kabupaten Jombang)*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2014

<sup>23</sup> Indah asna, *Rujuk dan tajdid al Nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah ( studi di Tingkir Lor kec. Tingkir kota Salatiga, salatiga, IAIN Salatiga*, 2016

<sup>24</sup> Muhammad Miftah Karto Aji, *hukum mahar dalam tajdidun nikah (studi studi komperatif pendapat imam Ibnu Hajar dan imam Yusuf al Ardabili)*, Semarang, UIN Walisongo, 2017

*maulid wa dzikir sholawat rokhmat al muhibbin al muqorrobin di Slawi kab. Tegal)* ”.<sup>25</sup> Hasil akhir dari penelitian tersebut membahas tentang akad nikah yang tidak menggunakan bahas arab, bahwasannya dalam pembahasannya harus dilakukan pembaharuan akad.

Perbedaan skripsi yang pertama dengan skripsi yang akan diangkat sekarang yaitu skripsi sebelumnya membahas pembaharuan akad nikah karena pada akad nikah yang pertama para mempelai tidak melaksanakan nikah secara remi yaitu nikah siri.

Perbedaan dengan skripsi yang kedua dengan skripsi yang diangkat sekarang terletak pada *Tajdīd al-Nikāh* sebagaiantisipasi karena terjadinya talak yang tidak disengaja

Perbedaan dengan skripsi yang ketiga yaitu pembaharuan akad nikah dilakukan karena atas dasar pernikahan yang dilakukan terjadi hal yang mengakibatkan talak yang tidak disengaja, dan dalam penelitian itu seakan akan menyamakan antara rujuk dan *Tajdīd al-Nikāh*.

Perbedaan dengan skripsi yang keempat yaitu pembaharuan akad nikah dalam bahasannya tentang permasalahan mahar di dalam *Tajdīd al-Nikāh* menurut segi pandang imam atau ulama.

Perbedaan dengan skripsi yang kelima yaitu dalam pembahasannya tentang pembaharuan akad nikah yang dilakukan adalah untuk menggantikan akad nikah yang pertama dengan bahasa Indonesia, kemudian digantikan dengan pembaharuan akad nikah yang kedua dengan menggunakan bahasa Arab.

Jurnal al-Ulum penelitian dan pemikiran oleh Sahibudin yang diterbitkan fakultas agama UIM pamekasan dengan judul *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdid an Nikah*

---

<sup>25</sup> Teguh ibnu bakhtiar , *Analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah*, Semarang, UIN Walisongo, 2018

*desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan*).<sup>26</sup> Dalam isi jurnal tersebut menginformasikan bahwa *Tajdid an Nikah* yang dilakukan mencegah dari pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian.

Jurnal ilmiah Islam Futura (JIIF) hukum keluarga dan hukum Islam dari Cut Nada Mayasari yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN ar-Raniry dengan judul *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasimpang)*.<sup>27</sup> Penulis jurnal memberitahukan bahwa terjadinya *Tajadud Nikah* dikarenakan dari data yang diperoleh di KUA, mereka melakukan pengulangan nikah sebab pada nikah yang pertama salah satu dari rukun dan syarat pernikahan tidak dipenuhi.

Sedangkan dalam skripsi yang diangkat sekarang ini penulis lebih fokus pada mereka keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan cukup lama tetapi belum juga dikarunia keturunan. Maka hal ini yang menjadikan para tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan *Tajdid al-Nikāh* atau yang biasa dikatakan dengan “*nganyari nikah*”. Pelaksanaan *nganyari nikah* mereka lakukan di tempat para tokoh agama dengan melakukan akad nikah dengan prosesi tidak seperti pernikahan awal melainkan dilakukan dengan prosesi yang sederhana tanpa meninggalkan rukun dan syarat dari pernikahan.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yaitu merupakan penelitian mendalam pada suatu obyek yang dibahas sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap

---

<sup>26</sup> Sahibudin, *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdid an Nikah desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan)*, Jurnal Al-Ulum: fakultas Agama UIM pamekasan, vol.5 No.2 , 2018

<sup>27</sup> Cut Nada Mayasari, *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasimpang)*, Jurnal ilmiah Islam Futura: UIN ar-Raniry ,vol.1 N.2, 2017

mengenai permasalahan tersebut, dengan metode ini penulis dapat memperoleh topik yang sesuai yaitu *Tajdīd al-Nikāh* sebagai alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil pengamatan, dan bukan angka-angka, dimana disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dalam hal ini, yang akan dideskripsikan adalah tradisi pembaharuan akad nikah atau *Tajdīd al-Nikāh*.

## 3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang muncul untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>28</sup> Terdiri dari :

1. Tokoh agama setempat yang mengetahui tentang permasalahan *Tajdīd al-Nikāh*
2. Tokoh masyarakat yang melakukan adat pembaharuan nikah (*Tajdīd al-Nikāh*)
3. Pasangan suami istri yang melaksanakan tajdid al-nikah.
  - a) Agus Solihin dengan nur kholifah
  - b) Taryono dengan Rihana
  - c) Devi
4. Kepala desa Nyalembeng dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau tulisan orang lain

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997, hlm 116.



yang berhubungan dengan skripsi ini guna sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Buku buku hukum
- 4) Literatur hukum
- 5) Jurnal tentang masalah *Tajdīd al-Nikāh*
- 6) Kitab-kitab fiqh klasik

#### 4. Metode Pengumpulan data

Untuk menunjang terlaksananya penelitian ini, maka dalam dalam mengumpulkan data menggunakan metode :

##### a. Wawancara

Pada dasarnya wawancara itu merupakan suatu percakapan antara dua orang, antara seseorang yang bertanya dan seseorang yang menjawab pertanyaan.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis skripsi telah melakukan wawancara kepada pihak yang menjadi sumber data primer. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan kepala desa, tokoh agama setempat serta masyarakat sekitar yang bersangkutan, untuk mendapatkan informasi tentang proses *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari Pematang.

##### b. Dokumentasi

Penulis telah mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis

---

<sup>29</sup> M. Atar Semi, Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel, Bandung: Mugantara, 1995

dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan dilakukannya *Tajdīd al-Nikāh* berdasarkan data yang diperoleh tersebut.

Selanjutnya melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa catatan-catatan siapa saja yang pernah melakukan *Tajdīd al-Nikāh* yang telah terjadi di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang.

#### 5. Metode analisis data

Metode analisi yang dipakai penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif adalah: metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian mengenai *Tajdīd al-Nikāh* sebagai alasan untuk mendapatkan keturunan.
- b. Deduktif adalah: penelitian yang menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta *Tajdīd al-Nikāh* di desa Nyalembeng serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *Tajdīd al-Nikāh*.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Bab Pertama:** Merupakan pendahuluan sebagai pengantar dalam pembahasan selanjutnya. Secara garis besar bab ini berisi tentang latar latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, telaah teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua:** Membahas tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian tradisi/ *'urf*, macam-macamnya, kedudukannya dalam hukum Islam, serta perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat

perkawinan, tujuan dari perkawinan, pengertian *Tajdīd al-Nikāh* dan yang terakhir adalah hukum *Tajdīd al-Nikāh*.

**Bab ketiga:** Merupakan pemaparan data tentang deskripsi hasil penelitian yang menjelaskan tentang gambaran secara umum desa Nyalembeng, hasil wawancara dengan tokoh agama setempat dan tokoh masyarakat desa Nyalembeng, jumlah pengantin yang sudah melangsungkan pembaharuan pernikahan serta pendapat masyarakat, dan proses pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh*.

**Bab keempat:** Merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang *Tajdīd al-Nikāh* sebagai alternatif terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan di desa Nyalembeng, Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

**Bab kelima:** Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang di maksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

## BAB II

### TELAAH TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang 'Urf/ Tradisi

##### 1. Pengertian 'Urf/ Tradisi

Kata 'urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>30</sup> 'Urf dan 'adat (tradisi) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur ushul fiqh. Keduanya berasal dari bahasa arab, kata adat sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku. kata 'urf berasal dari kata 'arafa, yaitu (عرف يعرف) yang mempunyai derivasi<sup>31</sup> kata dengan “al-ma'ruf” (المعروف) dengan arti : “sesuatu yang dikenal”. kata 'urf juga terdapat didalam Al-Qur'an dengan arti “ma'ruf” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf.

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan pada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti kata 'adat dan 'urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata 'urf adalah sebagai penguat dari kata 'adat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009, hlm.167

<sup>31</sup> Derivasi : adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 387.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata *'adat* dari bahasa arab عاده akar katanya (عاد يعود) ; mengandung arti تكرر (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *'adat*. Tentang beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut *'adat*, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *'urf* pengertiannya tidak terlihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi<sup>19</sup> segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari segi berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, dapat juga dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *'adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *'adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *'adat* yang baik dan ada *'adat* yang buruk. Definisi tentang *'adat* yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Kalau kata *'adat* mengandung konotasi netral, maka *'urf* tidak demikian halnya. Kata *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *'urf* itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *'urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan *'urf* itu dengan:

ما اعتاده جمهور الناس وألقوه من قول أو فعل تكرر مرّة بعد أخرى حتى تمكّن اثره  
في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “*'adat* orang itu”, namun tidak dapat dikatakan sebagai “*'urf* orang itu”.<sup>33</sup>

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah:

مَا عْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى  
مَعْنَى خَاصٍ لِاتِّوَالَفِهِ اللَّغَةِ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعٍ

sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 388

yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>34</sup>

Kata *'urf* dalam pengertian etimologi sama dengan istilah *al-`adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّاهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>35</sup> Kata *al-`adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami, *al-`urf* atau *al-`adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-`ufr qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-`urf al-fi`li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).<sup>36</sup>

Sedangkan Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (walad) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijāb qabūl*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.

## 2. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

---

<sup>34</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011, hlm. 209

<sup>35</sup> Ibid, ..... hlm. 209

<sup>36</sup> Ibid, ..... hlm. 210

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (عرف قولي)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>37</sup> Misalnya ungkapan *lahm* (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur’an, surat an-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya: Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf.<sup>38</sup>

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (عرف فعلی)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>39</sup>

2) Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (عرف عام)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 364

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 139

<sup>39</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 77-78.



melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).<sup>40</sup> Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.<sup>41</sup>

Ulama madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*. *'urf* ini dapat men-takhsis nash yang *'am* yang bersifat *zhannī*, bukan *qath'i*. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).<sup>42</sup>

Akan tetapi apa sesungguhnya *'urf 'am* yang dapat mentakhsis *nash 'am* yang *zhannī* dan dapat mengalahkan qiyas?

Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam akad *isthisna'* sebagai berikut “menurut qiyas, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil qiyas lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: pustaka Firdaus, cet ke- 14, 2011, hlm. 418

<sup>41</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005, hlm. 154

<sup>42</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm. 418

<sup>43</sup> Ibid, ..... hlm. 419

b. Kebiasaan yang bersifat khusus ( عرف خاص )

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>44</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu 'urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.<sup>45</sup> 'Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan qaḥiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.<sup>46</sup>

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah ( عرف صحيح )

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa maḍarat kepada mereka.<sup>47</sup> Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>48</sup>

b. Kebiasaan yang dianggap rusak ( عرف فاسد )

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku

---

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm. 135

<sup>45</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm. 419

<sup>46</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm. 419

<sup>47</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 154

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm. 134

dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba *al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama<sup>49</sup> ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.<sup>49</sup>

### 3. Kedudukan 'Urf Dalam Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama *berhujjah* dengan 'urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:<sup>50</sup>

1) Firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>51</sup> Yang menurut Al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, hlm. 419

<sup>50</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 79-80

<sup>51</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 212

<sup>52</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 79-80

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن  
وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah.<sup>53</sup> Menurut sebagian ulama, ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap 'urf'.<sup>54</sup> Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>55</sup>

Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Kitab Majmu' Zawaid juz 1, hlm. 177 (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam kitab Al-Kabair dari Ibnu Mas'ud)

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 400

<sup>55</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 212

<sup>56</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 156

Sehingga ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>57</sup> Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian 'adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi 'adat adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut: <sup>58</sup>

1. 'Adat yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. 'Adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. 'Adat yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur

---

<sup>57</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 10

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 392-396

perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.

4. 'Adat atau *'urf* diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.

Hukum *'urf* yang sah terdapat dalam bentuk pertama dan kedua, maka wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan dalil syara', maka wajib diperhatikan. Oleh karena itulah kehujjahan *'urf* sebagai dalil hukum, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain berbunyi:<sup>59</sup>

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.<sup>60</sup>

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

Yang berlaku berdasarkan *'urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

---

<sup>59</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, hlm. 213

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014, hlm. 149

Yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku berdasarkan nash.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada *'urf*.

Al-Marhum al-'Allamah Ibnu 'Abidin telah menyusun sebuah risalah yang ia namakan:

نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف

“penyebaran *'urf* dalam hukum yang didasarkan atas *'urf*”

Di antara ungkapan yang terkenal dalam risalah diatas adalah:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا, والثابت بالعرف كالشابت بالنص

“Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan *'urf* adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash.”<sup>61</sup>

Adapun *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak) dibagian ketiga, maka tidak wajib diperhatikan dan dipelihara, karena menjadikannya suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan hukum syar'i meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Pada hakikatnya *'urf* bukan merupakan suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Pada umumnya *'urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan *masalah mursalah*. *'urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan nash-nash al-

---

<sup>61</sup> Ibid, ..... hlm.151

Qur'an. Dari itu *'urf* dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang *'amm* (umum), dan membatasi hukum yang mutlak.<sup>62</sup>

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistibath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:<sup>63</sup>

1. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'adat* dan *úrf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum
2. Adat dan *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

انما تعتبر العادة إذا اطّردت فإن لم يطرد فلا

Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

العرف الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر

*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

---

<sup>62</sup> Ibid, ..... hlm. 152

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 401-403



4. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat sah, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelas bahwa *‘urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau *‘urf*. Adat atau *‘urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, melainkan menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk imja’ atau maslahat. Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Mashlahah Mursalah

### 1. Pengertian Umum Tentang Mashlahah Mursalah

Mashlahah ( *مصلحة* ) berasal dari kata shalaha ( *صلاح* ) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.

Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau

mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>64</sup>

Dalam mengartikan mashlahah secara definitive terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau di analisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti semua yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum).
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan di atas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al-Syaitibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan:
  - a. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.
  - b. Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dari beberapa definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>65</sup>

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Hlm. 142

<sup>65</sup> Ibid, Hal. 144

bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah. Tentang arti mashlahah telah dijelaskan diatas secara etimologis dan terminologis.<sup>66</sup>

Al-mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi(kata dasar yang tiga huruf), yaitu rasala, dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi arsala. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti muthlaqah (bebas). Kata "terlepas" dan "bebas" disini bila dihubungkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah "terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda tentang mashlahah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut: apa-apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
2. Al-syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi: mashlahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memerhatikannya.
3. Ibnu Qudamah dari ulama hambali memberi rumusan: mashlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
4. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan: apa-apa (mashlahah) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memerhatikannya.
5. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi: mashlahah yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

---

<sup>66</sup> Ibid, Hal. 152

Dari beberapa rumusan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari mashlahah mursalah tersebut sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan mashlahah muthlaqah, ada pula yang menyebutnya dengan manasib mursal, juga ada yang menamainya dengan al-istishlah. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>67</sup>

## 2. Macam-Macam Mashlahah Mursalah

Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>68</sup>

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yaitu mashlahah dharuriyah, mashlahah hajiyah, mashlahah tahsiniyah.
  - a. Mashlahah dharuriyah adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tiadak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin

---

<sup>67</sup> Ibid, Hal. 154

<sup>68</sup> Ibid, Hlm. 145

atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri.

- b. Mashlahah hajiyah adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- c. Mashlahah tahsiniyah adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

Tiga bentuk mashlahah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah mashlahah dharuriyah, kemudian mashlahah hajiyah dan berikutnya mashlahah tahsiniyah.

2. Dari adanya keserasian dan kesejalan an anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan manasib atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (syara') memerhatikannya atau tidak, mashlahah terbagi kepada tiga macam:<sup>69</sup>
  - a. Al-Mashlahah mu'tabarah, yaitu mashlahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid, Hlm. 148

<sup>70</sup> Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, Hal. 149

- b. Al-Mashlahah al-Mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah Mashlahah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap mashlahat itu bukan mashlahah disisi Allah.
- c. Al-Mashlahah al-Mursalah, dan mashlahah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Mashlahah macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-quran maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya menyebutkan mashlahah mursalah terbagi tiga macam, yaitu:<sup>71</sup>

1. Al-Mashlahah yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya.
2. Al-Mashlahah yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya.
3. Al-Mashlahah yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang yang menolaknya dalam bentuk nash

---

<sup>71</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Hlm. 207

tertentu. Al-mashlahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Mashlahah al gharibah, yaitu mashlahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk ataupun jenis tindakan syara'.
- b. Al-Mashlahah al-mula'imah, yaitu mashlahah yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum.

### 3. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah atau istishlah ialah mashlahah-mashlahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan mashlahah tersebut.

Ulama yang berhujjah dengan mashlahah mursalah, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada mashlahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum yaitu:<sup>72</sup>

**Pertama** : harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*mashlahah wahmiyyah*).

**Kedua** : kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau

---

<sup>72</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 143-145

menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

**Ketiga** : bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, tidak benar mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian batal, karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus terdapat salah satu bukti syara' yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib tersebut adakalanya *munasib muatstsir* dan adakalanya *munasib mulaim*. Namun jika bukti syara' menunjukkan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah *munasib al-mulgha* (yang dibatalkan), dan apabila tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan syari' yang membenarkan (mengakui) atau membatalkannya, maka sifat tersebut adalah *munasib mursal*, dengan kata lain disebut *mashlahah mursalah*.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah dari bahasa arab نكح – ينكح – نكاح – نكاحا – إنكح . kata nikah secara bahasa berarti *al-ddom wa al-wat'* (*perkumpulan dan persetubuhan*),<sup>73</sup> bisa juga diartikan '*aqd* (perikatan)<sup>74</sup>. Namun Al- Azhari menandakan bahwa arti asal 'nikah' dalam logat arab adalah 'setubuh' atau untuk makna 'perikatan' dengan perbedaan tipis, demikian al- Farisi yang dikutip oleh al-dimasyqi. Perkataan 'ia menikahi fulanah' berarti akad nikah. Dan perkataan 'ia menikahi istrinya', maka yang dimaksud adalah

---

<sup>73</sup> Muhammad Az- Zuhri Al- Ghomroniy, *Anwarul Masalik Syarah Umdatul Salik Wa Iddatun Nasik*, Surabaya: Al- Haramain, hlm. 211

<sup>74</sup> Muhammad Nawawi Al- Bantani, Al- Tausyih- Quwt al- Habib al- Ghorib al- Mujib, Surabaya: Al- Haramain, hlm. 111



menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai ‘persetubuhan’ terkadang diartikan ‘perikatan’.<sup>75</sup>

Pernikahan memiliki persamaan dengan kata perkawinan (al-zawaj), menurut bahasa *zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, menurut sebagian dari yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

76 وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Maksudnya, Kami pasangkan mereka dengan bidadari, atau jika dikatakan dalam bahasa arab:

زَوَّجْتُ بَيْنَ الْإِبِلِ

Aku pasangkan antara unta, maksudnya dipasangkan satu persatu, dalam kitab Taj Al-‘Arus dikatakan:

زَوَّجَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَزَوَّجَهُ إِلَيْهِ قَرْنَهُ

Artinya: menjodohkan sesuatu dengan sesuatu dan menjodohkannya dengan pasangannya.<sup>77</sup>

Kata az-zawaj (الزَّوْج) dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* (زَوَّج). kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan, *zawj* perempuan berarti suaminya, sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya, bisa juga diungkapkan untuk dua orang atau sepasang dua orang dalam bentuk *mutsanna* (زَوْجَان). Untuk membedakan antara pasangan wanita dan laki-laki dan untuk menghilangkan kesamaran para *fuqaha*’ menggunakan kata *zawjah* (زَوْجَةٌ) untuk wanita dan inilah bahasa

---

<sup>75</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 1

<sup>76</sup> QS Ad-Dukhan 44: 54

<sup>77</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm 35

arab yang benar. Sebab dalam membagi harta warisan misalnya, jika menggunakan *zawj* atau *ibn*, tentu tidak diketahui laki-laki atau perempuan.<sup>78</sup>

Makna hakikat nikah menurut sebagian ulama adalah “persetubuhan” (al-wat’), sedangkan arti kiasannya adalah (al-‘aqd). Namun sebagian lain mengartikan kebalikannya, makna hakekat nikah adalah “akad”, maka kiasannya adalah “persetubuhan”.<sup>79</sup> Syafi’iyah lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir ini, berdasarkan firman Allah SWT :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا<sup>80</sup>

Artinya : Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

Serta hadis:

تتاكحوا تتاسلوا فإني مكاثر بكم الأمام

Artinya: Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan) sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain.<sup>81</sup>

Definisi nikah menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَفِيدَ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَجِلَّ اسْتِمْتَاعُ

المرأة بالرجال

---

<sup>78</sup> Ibid, ..... hlm.36

<sup>79</sup> Abdul hamid al-Syarwaniy, *Hawasyi ‘ala Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, juz VII, Bairut: Dar al-fikr, hlm 183*

<sup>80</sup> QS. An-Nisa (4:3)

<sup>81</sup> Abu Muhammad, *Qurrotul Uyun*, Surabaya: Al-Haramain, hlm.2

Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang diterapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>82</sup>

النكاح شرعا هو عقدٌ يتضمَّنُ اباحةً وطئاً بلفظ انكاحٍ أو نحوه

Artinya: akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata nikah atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami istri diperbolehkan melakukan persetubuhan.<sup>83</sup>

Yang dimaksud “atau semacamnya” adalah kata “*tazwīj*” dan “*inkāh*” dan yang “*musytaqq*” (derivasi) dari kedua kata itu serta terjemahnya, karena terjemahannya sudah menjadi ungkapan khusus. Akan tetapi ulama memperselisihkan sah tidaknya terjemah bagi yang mampu menggunakan bahasa arab. Dalam salah satu *qaul*, Al- Syafi'i menegaskan tidak sah. Tetapi Abu Hanīfah mengatakan sah.

Dalam fiqih Al-Syafi'iyah, definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan. Al-Sarkakhsi dalam kitabnya *al-Mabsūt* mengkritik para fuqahā' yang hanya mementingkan segi formal dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad bukan hanya transaksi biasa. Seperti dalam bab satu Allah menyebutnya dalam kata kata *misaāqan galīdan* (janji berat).<sup>84</sup>

Selain pengertian di atas, terdapat pengertian menurut Undang-undang yang ada di Negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan terutama dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>82</sup> Wahbab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, Beirut: Dar al- Fikr, cet 3, hlm.29

<sup>83</sup> Abu Yahya Zakariyya Al- Anshariy, *Fath al- Wahhab*, juz II, hlm. 30

<sup>84</sup> QS al-Nisa' 4:21

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa pengertian perkawinan yaitu: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>85</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>86</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah. Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunah dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah makna yang pertama yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan) menurut ulama usul fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib fardu, makruh dan haram. Sedangkan ulama-ulama mazhab lain tidak membedakan wajib dan fardu. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah itu mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh.

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal perkawinan ialah mubah hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah, salah satunya yaitu dalam kitab *Al-Muhazzab* karya Imam Abu Ishaq Asy-syirazi mengatakan "nikah itu mubah hukumnya".<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Soesilo, Pramudji R, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rhedbook Publisher, 2008, hlm 461

<sup>86</sup> Ibid, ..... hlm. 505.

<sup>87</sup> Abu Ishaq Asy-syirazi, *Al-Muhazzab*, juz II, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 33

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

#### 1. Fardu<sup>88</sup>

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nikah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian jika ia menikah yakin bahwa ia tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut, maka seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.<sup>89</sup>

#### 2. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang. Jika penjagaan diri itu harus melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib,<sup>90</sup> maka hukum melakukan perkawinan itu wajib sesuai dengan kaidah:

---

<sup>88</sup> Antara wajib dan fardu tidak ada perbedaan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah fardu ialah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qoth'i/pasti, sedangkan wajib ialah sesuatu yang ditetapkan melalui dalil zhonni.

<sup>89</sup> Abdul Majid Khon, ..... hlm. 44

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi 1, 2003, hlm. 18

مَالَايْتُمْ الْوَاجِبَ الْإِبْهَ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.

### 3. Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan hukumnya yaitu pada surat an-Nur ayat 32 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Qur'an dan hadis berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah nabi tidak memfaedahakan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.<sup>91</sup>

### 4. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melaksanakan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

... وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.

---

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 20

Termasuk haram hukumnya menikah bila seseorang dengan maksud menelantarkan orang lain, seperti menikahi wanita tidak diurus hanya agar wanita itu tidak menikah dengan orang lain.<sup>92</sup>

#### 5. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri dari dari tergelincirnya berbuat zina, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>93</sup>

#### 6. Mubah

Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan buka dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.<sup>94</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu', dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.<sup>95</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian

---

<sup>92</sup> Abdul Rahman Ghozali, hlm.21

<sup>93</sup> Ibid, ..... hlm. 21

<sup>94</sup> Ibid, ..... hlm.23

<sup>95</sup> Ibid, ..... hlm. 45

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki laki / perempuan itu harus beragama Islam.<sup>96</sup>

#### 1) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.<sup>97</sup>

Dalam Hadis lain Nabi SAW bersabda :

لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.<sup>98</sup>

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni :<sup>99</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

---

<sup>96</sup> Ibid, ..... hlm. 46

<sup>97</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughu Al-Maram*, Surabaya: Al-Haramain, hlm. 211

<sup>98</sup> Mustofa Dib Al-Bigha, *At-Tadzhib fi Adilati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqrif*, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 160

<sup>99</sup> Hasyim Asyari', Du 'u Al-Misbah, Jombang: Pustaka Tebuireng, hlm. 39



d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2) Syarat sahnya perkawinan<sup>100</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua perihal:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, akan dijelaskan rukun diatas dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai

1) Syarat-syarat pengantin pria

- a) Beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

---

<sup>100</sup> Abdul Rahman Ghozali, hlm. 49-65

- i) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 2) Syarat-syarat calon mempelai perempuan
  - a) Beragama Islam atau ahli kitab
  - b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci
  - c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah
  - f) Tidak dipaksa
  - g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

b. Syarat-syarat ijab kabul

Perkawinan wajib atas ijab dan kabul dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau janji perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendiri hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah kalimat *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahnya kawin dan nikah. pendapat ini menurut *asy-Syafi'i* dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan kalimat lain, seperti *hibah*, *sedekah*, *pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan kata ini majas yang biasa digunakan dalam bahasa sastra atau yang biasa yang artinya perkawinan.

c. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya

seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayanya ayah), kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak laki-laki dari paman tersebut. Tertib ini wajib dijaga dengan baik.

d. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- Berakal, bukan orang gila
- Baligh, bukan anak-anak
- Merdeka, bukan budak
- Islam
- Kedua orang saksi itu mendengar

Saksi menjadi wajib tidak lain untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapat dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad pernikahan dari sepasang suami istri.

Setelah memahami dari beberapa pendapat diatas, berdasarkan hadis Rasulullah , dalam kitab *al-Bahr*, dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* jilid 5, bahwa:

“setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat (unsur), yaitu mempelai laki-laki, ‘aqid yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah”

Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun dibidang hukum kewarisan.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki laki dan perempuan. Menurut KHI pasal 14 rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.<sup>101</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan , yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>102</sup> Sabda Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadits:

عن أبي هريرة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا

ولجمالها ولدينها فاظفر بذاتِ الدِّينِ تربت يداك (متفق عليه)

---

<sup>101</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm. 222

<sup>102</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* , Bandung : CV Pustaka Setia 1999, hlm.26

Artinya: dari abu hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda “Wanita dinikahi dikarenakan empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah olehmu karena agamanya kamu akan beruntung.”(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>103</sup>

Dari keteranga hadis diatas bahwa yang menjadi tujuan dalam pernikahan itu pada dasarnya bermacam- macam. Akan tetapi nabi menganjurkan agar tujuan dan pertimbangan agama yang dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan harta, kecantikan, keturunan, serta lainnya tidaklah menjadi jaminan tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:<sup>104</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
3. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizeki penghidupan yang halal , dan memperbesar rasa tanggung jawab.
5. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menikah termasuk salah satu perbuatan yang telah dicontohkan oleh nabi kepada kita, dan beliau sangatlah membenci terhadap orang yang tidak mau mengikuti jejak beliau termasuk dalam hak menikah. Sabda Nabi Muhammad. Saw adalah:

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

---

<sup>103</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, hlm. 208 dalam kitab Sahih Bukhari hadis no. 4802

<sup>104</sup> Soemeyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan, cet 4, Yogyakarta: Liberty 1999, hlm. 13

Artinya: “Nikah itu adalah sunnah ku barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah dia bukan umat ku.<sup>105</sup>

#### 6. Nikah untuk tujuan dakwah

Nikah di maksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendirinya dibandingkan dengan wanita dan pria berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya laki-laki itu lebih kuat pendirinya dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga, sehingga diharapkan bisa membawa istrinya menjadi muslimah beserta anak-anaknya kelak.

Sesungguhnya Allah SWT. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dengan berkeluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai hikmah baik untuk pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat dan seluruh umat manusia.

#### D. Tinjauan Umum Tentang *Tajdīd al Nikah*

##### 1. Pengertian *Tajdīd al Nikah*

Menurut bahasa *Tajdīd* adalah pembaruan yang merupakan bentuk dari جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا<sup>106</sup> yang artinya memperbarui. Dalam kata *tajdīd* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

---

<sup>105</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis no.5066

<sup>106</sup> Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997, hlm. 43

Selain itu dalam kata *tajdīd* juga mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memeperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu:

- a. Apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya
- b. *Tajdīd* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.

Menurut Drs. Abu Baiqni dan Drs. Arni Fauziana, memberikan definisi tentang تَجْدِيدٌ dengan arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah (hadis) setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khrafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.<sup>107</sup>

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri dianjurkan untuk memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.<sup>108</sup>

Setelah mengetahui pengertian nikah yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Setiap perbuatan hukum itu mempunyai

---

<sup>107</sup> Abu Baiquni & Armi Fauziana, Kamus Istilah Agama Islam, Jakarta :PT Gravindo, 1995 , hlm. 12

<sup>108</sup> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Prenada, 2003, hlm. 95

tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Isrof bahwa nikah atau *zawaj* itu ialah:

عقد يفيد خلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونها ويُحدّ ما لِكَيْهِمَا من حقوقٍ وما عليه من واجباتٍ

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.<sup>109</sup>

Dari beberapa penjelasan *Tajdīd* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tajdīd al-Nikāh* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara’, maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar kehati-hati barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, membuat kenyamanan hati, serta keluarga sejahtera bahagia dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdīd al-Nikāh* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

## 2. Sebab Sebab Adanya *Tajdīd al-Nikāh*

Beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya *Tajdīd al-Nikāh* adalah sebagai:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

---

<sup>109</sup> Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih Jilid II, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1988, hlm. 49.



Menurut UU No. 1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26, yang mana faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
  - b. Bisa menunjukkan aka perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang
  - c. Telah hidup bersama sebagai suami istri.<sup>110</sup>
2. Menurut fuqoha, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya *Tajdid al-Nikāh* adalah sebagai berikut:
- a. Adanya tujuan untuk ikhtiyath (berhati-hati)
  - b. Adanya tujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/menjaga gengsi).<sup>111</sup>

Mohammad Nafik dalam jurnalnya yang berjudul “Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”<sup>112</sup> menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi *Tajdid al-Nikāh* atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *Tajdid al-Nikāh* oleh pasangan suami istri beraneka ragam, diantaranya:

1. Keyakinan dan Tradisi

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatasi oleh norma-norma hukum yang tidak tertulis dan tidak ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan.

---

<sup>110</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 9

<sup>111</sup> Masduki Machfudh, Bahtsul Masa“il Diniyah, Malang: PPSNH, 2000

<sup>112</sup> Mohammad Nafik, Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita Vol. 14 No 2 Juli 2016, hlm. 163-174

Dalam urusan perkawinan, mereka tidak lepas dari keyakinan di mana sebelum perkawinan dilaksanakan, biasanya kedua orang tua mempelai menentukan hari pelaksanaan nikah dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu pula untuk pemasangan terop dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan hari-hari yang baik pula, karena dengan perhitungan yang baik tersebut akan membawa ketentraman hidup dan dapat terhindar dari malapetaka dan sesuai adat tradisi yang umumnya dilakukan.

## 2. Problematika Rumah Tangga

Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, tentu tidak akan lepas dari masalah yang dapat memicu perselisihan, misalnya:

### a. Tidak dikaruniai anak

Anak atau keturunan dalam rumah sebuah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat mengakibatkan retaknya keharmonisan rumah tangga. Di antara suami istri tersebut saling menyalahkan satu sama lainnya siapa yang mandul, sehingga hal ini sampai membawa pada situasi percekocokan di antara mereka, maka dalam rumah tangga tidak akan terwujud rumah tangga yang mawaddah wa rahmah.

### b. Ekonomi yang kurang lancar

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jika keadaan ekonomi tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka kehidupan dalam rumah tangga tersebut akan mengalami kegoncangan. Kendati ekonomi bukan menjadi tolak ukur dalam menilai kebahagiaan keluarga, tetapi di sisi lain ekonomi merupakan faktor penentu bagi jalannya kehidupan rumah tangga.

c. Menggunakan wali hakim

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun, kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi batal. Yaitu pada pernikahan pertama menggunakan wali hakim, sebab orangtuanya yang berhak menjadi wali sudah meninggal dunia. Di samping orangtuanya, mereka juga masih mempunyai saudara yang berhak menjadi wali nikah, tetapi pada saat akad nikah dilaksanakan saudaranya tidak ada (misal di luar negeri atau tidak diketahui keberadaannya)

d. Suami pergi jauh atau merantau

Dalam sebuah rumah tangga, suami istri tidak selamanya harus berkumpul terus. Ada kalanya suami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk bekerja mencari nafkah demi istri dan anaknya, akan tetapi mencari nafkah tidak hanya dikampung sendiri, bahkan merantau sampai kenegara tetangga, sedangkan istri dirumah diliputi perasaan kegelisahan dan kesepian, apalagi pasangannya jarang pulang, dan bisa lebih dari setahun baru pulang.

Dengan dilaksanakannya *Tajdid al-Nikāh*, pasangan suami istri mempunyai keyakinan akan terbangun tujuan baik, di antaranya:

1. Tercapainya rasa kasih sayang di antara keduanya

Perkawinan merupakan suatu wahana yang efektif dalam rangka menyalurkan berbagai potensi jasmaniyah dan rohaniyah sekaligus secara sah. Potensi jasmaniyah yang dimaksud adalah potensi manusia dalam upaya menyalurkan dan memperoleh kepuasan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, serta mengembiakkan keturunan secara sah. Sedangkan potensi rohaniyah yang dimaksudkan di sini adalah potensi yang mengarah pada penyalur kepuasan untuk memperoleh kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalin kehidupan dunia menuju pada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasa tertekan, tiada ancaman dan jauh dari silang sengketa serta percecokan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa fungsi perkawinan adalah tempat menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sesama di antara dua insan, dan secara psikologis hal tersebut merupakan potensi dasar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga pada akhirnya manusia akan terhindar dari kegelisahan dan penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dari penjelasan di atas, maka *Tajdid al-Nikāh* bisa menambah rasa kasih sayang di antara suami istri yang sebelumnya kurang terbina.

## 2. Tercapainya tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah hal-hal yang ingin dicapai setelah terjadinya perkawinan. Secara eksplisit, penulis telah membahas tujuan perkawinan itu pada uraian di atas, salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, membangun keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu hal yang mudah, terkadang ada masa menyenangkan dan terkadang juga, ada masa yang menyedihkan. Apabila antara suami istri saling memahami sekaligus melaksanakan kewajiban masing-masing, maka antara suami istri tidak akan timbul pikiran untuk mengakhiri perkawinan yang telah mereka bina selama bertahun-tahun.

## 3. Hukum *Tajdid al-Nikāh*

Setelah mengetahui tentang pengertian secara bahasa dan istilah *Tajdid al-Nikāh*, kemudian hukum dari *Tajdid al-Nikāh* itu apakah islam mengaturnya atau tidak. Menurut pendapat yang sah (kuat/benar) hukumnya boleh karena di dalam membangun nikah terdapat unsur *Tajammul* (memperindah) dan *Ihtiyaath* (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan membangun nikah menetralsir kemungkinan tersebut.

Pendapat yang kedua (pendapat lemah) tidak memperkenankan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.

a. Keterangan yang menguatkan *Tajdid al-Nikāh*:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِصَاءِ الْعِصْمَةِ  
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْجِ  
لِتَجْمُلَ أَوْ اخْتِيَابِ فَتَأْمَلُهُ

Sesungguhnya persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas ....s/d ... sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.<sup>113</sup>

لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار  
ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال  
قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس  
فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه  
لا يكون فسخا كما قاله الجمهور إه<sup>114</sup>.

Karena akad yang kedua (pembaharuan nikah) tidak dikatakan benar-benar akad, namun itu adalah gambaran akad (pertama), berbeda pendapat yang ditampilkan dalam kitab Al-Anwar. Dan yang termasuk menjadi dalil dalam masalah saya ini apa yang diterangkan dalam

<sup>113</sup> Tuhfah al-Muhtaaj jilid VII, hlm. 391(pdf)

<sup>114</sup> Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj jilid IV, hlm. 245 (pdf)

fathul bari' tentang pendapat al-Bukhari sampai dia berkata, berkata Ibn al-Munir hadis ini memberi pengertian bahwa mengulang lafadz akad nikah dan lainnya bukanlah fasakh (merusak) akad yang pertama berbeda dengan apa yang diklaim sebagian Syafi'iyah, saya berpendapat yang benar menurut Syafi'iyah adalah tidak merusak (akad pertama) sebagai pendapat jumhur ulama (intaha)

Menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shohih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari'. Sedangkan dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama, seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadis yang diriwayatkan Salamah rodhiyallohu 'anha:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: «يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟»،  
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي

Kami melakukan bai'at kepada Nabi SAW di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi SAW menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?  
Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi SAW berkata : “Sekarang kali kedua.”<sup>115</sup>

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih tiga, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal dua dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

---

<sup>115</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. 7, No. Hadits : 7208, Lebanon: Beirut, hlm. 468

b. Keterangan yang melemahkan terhadap *Tajdīd al-Nikāh*,

Menurut Syekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A'malil Abror, dengan melakukan tajdid nikah, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *Tajdīd al-Nikāh* itu dianggap sebagai pengakuan (iqror) perpisahan, dan tajdid nikah tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ  
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".<sup>116</sup>

jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan talak. Maka menurut sebagaian ulama Syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *Tajdīd al-Nikāh*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama.

---

<sup>116</sup> Al-Anwar Li A'maal al-Abroor jilid II, hlm. 156 (pdf)

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN *TAJDĪD AL-NIKAH*DI DESA NYALEMBENG KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG**

##### **A. Deskripsi Desa Nyalembeng**

###### **1. Letak Geografis**

Desa Nyalembeng merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pulosari, kabupaten Pemalang. Kecamatan Pulosari merupakan kecamatan yang terletak paling ujung selatan di kabupaten pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Purbalingga, dan dari bagian paling barat berbatasan dengan kabupaten Tegal. Jarak dari ibu kota kabupaten Pemalang dengan kecamatan pulosari adalah sekitar 49 km atau 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau sekitar 1 jam menggunakan kendaraan pribadi.

Secara geografis desa Nyalembeng mempunyai batas wilayah dengan wilayah lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Karang Sari
- b. Sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Pulosari
- c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan desa Sima
- d. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Penakir.

Desa Nyalembeng memiliki luas wilayah sekitar 393 Ha yang seperti di daerah lain di kabupaten Pemalang, sebagian adalah merupakan area pertanian, perkebunan, dan sebagian lainnya adalah pemukiman penduduk. Di kabupaten Pemalang sendiri desa Nyalembeng tidaklah familiar, kebanyakan orang mengetahui dengan kata Tangkeban. Tangkeban sendiri merupakan salah satu dusun yang menjadi tempat wisata religi yang terletak di desa Nyalembeng yang sekarang lagi melesit namanya di telinga orang-orang pemalang dengan wisata view langsung gunung Slamet.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan data statistik yang diperoleh di kantor kepala desa Nyalembeng menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Nyalembeng sampai tahun 2018 berjumlah 3284 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 951. Aḡ 59 jumlah tersebut dirinci berdasarkan



jenis kelamin, jumlah penduduk desa Nyalembeng adalah 1644 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1640 jiwa berjenis kelamin perempuan.

**Tabel jumlah penduduk desa Nyalembeng berdasarkan jenis kelamin**

Jenis Kelamin		
Laki-laki	:	1.644 Orang
Perempuan	:	1.640 Orang
Kepala Keluarga	:	951 Orang
Kewarganegaraan	:	3.284 Orang
WNI Laki-laki	:	1.644 Orang
WNI Perempuan	:	1.640 Orang
Jumlah	:	3.284 Orang
WNA Laki-laki	:	- Orang
WNA Perempuan	:	- Orang
Jumlah	:	- Orang

*Sumber data;* monografi desa Nyalembeng tahun 2019

2. Keadaan Sosial Masyarakat, Ekonomi dan Pendidikan

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk desa Nyalembeng adalah bertani karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian. Ada juga penduduk yang bekerja sebagai pedagang, buruh serta sebagian kecil perantaraan dan pegawai negeri sipil (PNS dan TNI).

Penduduk desa Nyalembeng biasanya memiliki pekerjaan ganda, seperti tidak hanya bertani dan PNS akan tetapi juga berdagang, karena jika hanya mengandalkan satu pekerjaan saja tidak cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya.

**Tabel jumlah Penduduk menurut mata pencaharian**

a. Karyawan	Jumlah
1. Pegawai Negeri Sipil	: 29 Orang
2. TNI / POLRI	: 2 Orang
3. Swasta	: 15 Orang
b. Wiraswasta / Pedagang	: 226 Orang
c. Tani	: 247 Orang
d. Pertukangan	: 236 Orang
e. Buruh Tani	: 564 Orang
f. Pensiunan	: 6 Orang
g. Nelayan	: - Orang
h. Pemulung	: 24 Orang
i. Jasa	: 31 Orang

*Sumber data;* monografi desa Nyalembeng tahun 2019

Satu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah mereka yang mencari nafkah dengan cara merantau ke kota. Hal ini dilakukan karena mereka merasa apabila hanya bekerja di desa, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang cukup besar. Adapun kota-kota tujuan mereka adalah Jakarta, Bandung, Bogor, Karawang, Semarang, Jogja bahkan sampai ke luar negeri seperti ke Arab Saudi, tetapi tidak banyak orang yang merantau sampai keluar negeri.

Kehidupan masyarakatnya sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat desa Nyalembeng juga masih cukup kuat dalam masalah kekerabatan dan kekeluargaan. Gotong royong dan slametan adalah hal

yang lazim dijumpai di masyarakat desa Nyalembeng. Mereka biasanya masih melakukan pekerjaan yang berat-berat dengan cara bergotong-royong dan secara suka rela. Misalnya dalam hal mendirikan rumah, membuat taman toga di setiap RT, memperbaiki jalan, pembangunan masjid atau mushola ataupun fasilitas lainnya.

Secara umum masyarakat desa Nyalembeng dalam kehidupan sehari-hari berjalan harmonis. Mereka saling menghormati satu dengan lainnya walaupun secara ideologi terdapat beberapa perbedaan pendapat akan tetapi tidak sampai menimbulkan perpecahan, seperti diketahui dalam masyarakat muslim Indonesia terdapat dua organisasi besar yaitu NU dan Muhammadiyah ataupun dalam era politik sekarang ini. Dari semua perbedaan itu tidak menjadikan sesuatu yang bisa menghalangi ekeluargaan yang sudah tertanam di jiwa mereka.

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Nyalembeng sudah mulai terbuka. Hal ini dapat dilihat dari anak-anak yang dulunya tidak mau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sekarang tingkat pendidikan masyarakatnya dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan yang signifikan walaupun sebagian besar secara keseluruhan masih dibawah lulusan SLTP akan tetapi tahun terakhir sudah mulai ada yang mencapai tingkat pendidikan diploma dan sarjana.

### **Tabel jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan**

#### a. Pendidikan Umum

1) Taman Kanak-kanak	:	96	Orang
2) Sekolah Dasar	:	1078	Orang
3) SMP / SLTP	:	253	Orang
4) SMA / SLTA	:	109	Orang
5) Akademi (D1 - D3)	:	23	Orang
6) Sarjana (S1)	:	8	Orang
7) Pasca Sarjana (S2 - S3)	:	-	Orang

b.

c. Lulusan Pendidikan Khusus

1. Pondok Pesantren	:	35	Orang
2. Madrasah	:	257	Orang
3. Pendidikan Keagamaan	:	130	Orang
4. Sekolah Luar Biasa	:	1	Orang
5. Kursus / Keterampilan	:	45	Orang

*Sumber data;* monografi desa Nyalembeng tahun 2019

3. Kehidupan Agama, Adat dan Budaya Masyarakat

Dalam hal beragama masyarakat desa Nyalembeng adalah beragama Islam semua. Adapun sebagian masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan *kejawen*. Pada dasarnya masyarakat *kejawen* mengaku beragama Islam dan masih melakukan syariat Islam. Dalam hal menjalankan agamanya, masyarakatnya merupakan termasuk masyarakat yang taat beragama, hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya masjid dan mushola, adanya majelis taklim ibu-ibu, *jumuwahan*<sup>117</sup> Kamis malam bagi laki-laki dan jum'at sore bagi perempuan, peringatan maulid Nabi, peringatan isra mi'raj dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tabel jumlah penduduk berdasarkan agama

a. Islam	:	3.284	Orang
b. Kristen	:	-	Orang
c. Katholik	:	-	Orang
d. Hindu	:	-	Orang
e. Budha	:	-	Orang

<sup>117</sup> Jumuwahan adalah pembacaan tahlil dan yasin yang dilakukan bergilir ke setiap rumah yang dilakukan oleh tiap tiap RT yang di diwakilkan tiap-tiap salah satu penghuni rumah, jika jumuwahan laki-laki maka diwakilkan kepada kepala rumah tangga atau anaknya, sebaliknya dengan jumuwahan perempuan.

f. Konghucu	:	-	Orang
g. Kepercayaan	:	-	Orang

**Sumber data;** monografi desa Nyalembeng tahun 2019

Seperti pada masyarakat Islam Indonesia pada umumnya yang memiliki dua organisasi Islam besar yaitu NU dan Muhammadiyah, masyarakat desa Nyalembeng juga termasuk dalam dua organisasi tersebut walaupun tidak aktif dalam struktur organisasi tetapi secara kultur mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah pengikut salah satu organisasi terbesar tersebut biasanya mereka melakukan dalam hal kulturnya saja sebagai hal jumlah rakaat shalat tarawih, penentuan wal puasa dan penentuan hari raya idul fitri dan idul adha.

Dalam hal adat budaya, masyarakat desa Nyalembeng juga termasuk masih sangat kuat memegang tradisi nenek moyang yang sudah turun menurun hanya saja sekarang sudah mulai mengalami perubahan-perubahan yang mendasar seperti hal-hal yang dianggap musyrik diganti dengan hal-hal yang bersifat Islami. Seperti contoh adalah kegiatan meletakkan sesajen di setiap jembatan yang dilakukan setahun sekali, sekarang diganti dengan acara pembacaan tahlil dan yasin secara berjamaah yang dilakukan di masjid dan mushola terdekat.

Hal ini bisa dimaklumi dengan kesadaran masyarakatnya yang mulai mengikuti pengajian di majelis taklim dan mulai banyaknya masyarakat desa memondokkan anaknya di pesantren-pesantren baik di wilayah Jawa Tengah maupun sampai ke Jawa Timur bahkan tidak jarang masyarakat sekarang yang dalam hal pendidikan sudah menempuh jenjang perguruan tinggi. Setelah pulang menuntut ilmu kemudian mereka memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang baik ataupun yang buruk.

Akan tetapi tidak semua masyarakat dalam hal ini setuju secara keseluruhan, ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang dan tidak mau untuk mengikuti apa yang sekarang sudah berjalan terutama mereka-mereka yang secara umur sudah tergolong tua.

Mereka biasanya tetap melakukan hal-hal yang menurut penyusun merupakan perbuatan syirik.

Ada juga orang yang secara agama bisa dikatakan taat menjalankan agamanya akan tetapi masih melakukan hal-hal yang boleh dikatakan perbuatan syirik yang bisa merusak keimanan mereka seperti memberikan kemenyan ditempat tempat yang dianggap keramat.

Walaupun ada perbedaan pandangan mengenai adat istiadat dan budaya, akan tetapi secara sosial mereka tetap menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dan harmonis. Secara umum tetap menghargai perbedaan pendapat persepsi tentang adat dan tradisi nenek moyang.

Secara umum, penduduk desa Nyalembeng adalah berasal dari suku Jawa, akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang berasal dari selain suku Jawa. Biasanya mereka adalah orang-orang pendatang yang bisa karena perkawinan dengan orang setempat kemudian menetap di desa Nyalembeng.

## B. Terjadinya Pelaksanaan *Tajdīd al Nikah*

### 1. Latar Belakang *Tajdīd al Nikah*

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan.<sup>118</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dalam firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 36:

---

<sup>118</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 196

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ

أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah untuk memberikan jalan yang aman bagi manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya, untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan dengan baik, menjaga kelestarian hidupnya serta sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Perasaan cinta dan kasih sayang merupakan salah satu asas dalam pernikahan Islam untuk bisa mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dimana suami bisa membahagiakan istri dan istri bisa membahagiakan suami serta mampu mendidik dan membina keturunan mereka dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Tidak semua pernikahan berjalan baik dan mencapai tujuan pernikahan adakalanya pernikahan yang dibangun itu mendapatkan kendala dan menemui banyak permasalahan yang jika tidak bisa diselesaikan akan berakibat hancurnya bahtera rumah tangga. Permasalahan yang sering dijumpai ketika terdapat perpecahan adalah perceraian. Perceraian dalam rumah tangga ialah ibarat penyakit parah yang tidak ada obatnya lagi.<sup>119</sup> Sekalipun demikian, perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Nabi SAW:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan bapak Saeful hadi yang menjadi ustadz dan tokoh masyarakat.

Artinya: perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (talak).<sup>120</sup>

Berbeda dengan fenomena di atas, ada satu kejadian yang menarik yang terjadi di desa Nyalembeng, ketika sebuah keluarga dalam kondisi yang sangat buruk dan bisa saja berakhir pada perceraian, maka masyarakat desa Nyalembeng biasanya melakukan tradisi pembaharuan nikah atau *Tajdīd al Nikah* untuk menjaga bahtera rumah tangga mereka dengan harapan setelah melakukan tradisi *Tajdīd al Nikah* kehidupan rumah tangga mereka kembali harmonis dan bisa mencapai cita-cita bahagia dan kekal.

## 2. Pendapat Masyarakat Desa Nyalembeng Tentang *Tajdīd al Nikah* (Pembaharuan Nikah)

Kata *Tajdīd al Nikah* dalam kalangan masyarakat desa Nyalembeng belum banyak yang mengetahui, dikarenakan masyarakat di sana lebih mengenalnya dengan sebutan ngulangi nikah (pembaharuan nikah). Adapun pengertian *Tajdīd al Nikah* seperti yang terjadi dimasyarakat adalah melakukan akad baru yang dilakukan oleh suami dan istri yang secara syar'i tidak ada hal-hal yang merusak akad sebelumnya. Atau dengan kata lain seorang suami menikahi lagi istrinya yang sah menurut agama dan undang-undang yang ada dengan akad baru sedangkan akad sebelumnya tidak rusak.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Tajdīd al Nikah* sama dengan pengertian tajdidun nikah yang terjadi di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang, tajdid nikah yang terjadi di Salatiga, pembaharuan akad nikah yang terjadi di Slawi. Karena pada dasarnya yang dilakukan adalah sama-sama melakukan akad nikah baru sedangkan yang terdahulu tidak bermasalah, hanya saja faktor penyebabnya saja yang menjadi pembeda dari daerah tersebut.

Masyarakat desa Nyalembeng mengenal kata ngulangi nikah (pembaharuan nikah) sedangkan istilah *Tajdīd al-Nikāh* hanya sebagian saja yang mengenal, yaitu mereka yang secara pendidikan termasuk yang memiliki

---

<sup>120</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 1 hadis no.650



pendidikan yang cukup tinggi terutama mereka yang menuntut pendidikan berbasis Islam baik di perguruan tinggi dan pondok pesantren.<sup>121</sup>

Di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang terdapat beberapa pasangan yang telah melakukan pembaharuan nikah atau *Tajdīd al-Nikāh*. Hasil penelitian dari beberapa pasangan yang berkaitan dengan *Tajdīd al-Nikāh* untuk mengetahui landasan dan latar belakang mereka melakukannya, adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Bapak Nono dan Ibu Riyanah

Pasangan ini sudah menikah pada bulan Januari 2004, bapak Nono sebelumnya adalah orang desa Karang Sari sedangkan ibu Riyanah adalah orang Nyalembeng. Mereka menikah sudah 10 tahun belum dikarunia anak, sebelum mereka melakukan tradisi ini mereka beberapa kali mengecek ke dokter dan kata dokter bapak Nono mengalami masalah dengan kesuburan dikarenakan dahulunya sering mandi dengan air panas. Hal tersebut membuat pasangan ini merasakan tekanan terutama dengan bapak Nono, mereka berasumsi untuk mengadopsi anak perempuan dengan mendatangi panti asuhan dan membawa satu anak perempuan yang bernama Nisa pada tahun 2014. Setelah beberapa bulan pasangan ini mengikuti pengajian yang diadakan di kelompok jamiyah. Setelah beberapa hari mereka mengikuti pengajian dan ketika itu Habib Segaf memberikan materi mengenai *Tajdīd al-Nikāh* atau pembaharuan nikah. Pasangan ini kemudian menyowani Habib Segaf dan menceritakan permasalahan mereka, kemudian beliau Habib Segaf menyarankan untuk melakukan tradisi *Tajdīd al-Nikāh* dan diamanati untuk terus berusaha dan selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kemudian mereka beriktikad kuat untuk melakukan tradisi *Tajdīd al-Nikāh*, kemudian pasangan ini mendatangi tokoh masyarakat setempat dan melakukan tradisi ini seperti halnya mereka melakukan pernikahan pada umumnya dengan syarat dan rukun pernikahan. Setelah melakukan tradisi *Tajdīd al-Nikāh*

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan bapak Suyono, salah satu tokoh masyarakat dan ketua takmir masjid.

pasangan ini terus berusaha dan mencoba untuk lebih menjaga kesehatan dan mempercayai tradisi *Tajdīd al-Nikāh* merupakan upaya mereka untuk lebih dalam lagi mengenal makna pernikahan. Setelah 4 bulan mereka melakukan *Tajdīd al-Nikāh* pasangan ini diberikan titipan Allah kepada istrinya untuk mengandung.<sup>122</sup>

b. Pasangan Bapak Agus Solihin dan Ibu Nur

Pasangan ini menikah pada tahun 2007 bulan Agustus. Ibu Nur asal dari desa Randudongkal sedangkan bapak Agus sendiri adalah warga desa Nyalembeng, mereka menikah sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Pernikahan mereka dahulunya mau berujung pada perceraian dikarenakan tekanan dari salah satu keluarga dari pihak bapak Agus, dimana setiap keluarga pasti sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Sebelum mereka melakukan tradisi *Tajdīd al-Nikāh*, pada tahun 2012 bapak Agus melakukan tindakan yang menyalahi agama dengan melakukan peselingkuhan dan hampir saja berujung pada perceraian. Kemudian keduanya memutuskan untuk saling introspeksi diri dengan pisah ranjang di rumah masing-masing, pada tahun 2013 bulan Januari keduanya memutuskan untuk kembali saling menjalin keluarga. Awalnya sulit untuk menyatukan mereka, dikarenakan didatangkan kepada ustad Saeful, maka keduanya saling diberikan wacana untuk belajar agama. Setelah berjalannya waktu kemudian pada tahun 2016 mereka berdua bertemu dengan pasangan bapak Nono dan ibu Riyanah dan disarankan untuk melakukan tradisi *Tajdīd al-Nikāh*. Setelah melakukan tradisi ini pasangan pak Agus dan bu Nur kemudian terus giat dan berusaha untuk giat melakukan hubungan intim. Dan kembali lagi mereka diamanati untuk tetap berusaha dan lebih lagi dalam belajar ilmu agama, karena semua yang

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan bapak Nono dan ibu Riyanah, pelaku *Tajdīd al-Nikāh*.

ada di dunia ini hanyalah titipan Allah. Setelah kiranya satu tahun ibu Nur dikabarkan mengandung dan mendapatkan keturunan.<sup>123</sup>

c. Pasangan Bapak Prio dan Ibu Pipit

Pasangan ini menikah pada awal tahun 2011, pernikahan ini dikategorikan pernikahan dini karena keduanya masih berumur dibawah 20 tahun. Pernikahan mereka dilakukan setelah keduanya lulus dari SMA. Keduanya menikah karena untuk menghindari terjadinya fitnah di masyarakat, karena hubungan yang mereka jalin sudah seperti layaknya pasangan suami istri. Pada tahun 2017 mereka belum juga diberikan keturunan, Maka pada tahun itupun mereka sowan kepada bapak Suyono untuk menanyakan permasalahan mereka, dan bapak Suyono mensarankan untuk melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh*, maka keduanya meminta kepada keluarganya untuk mengizinkan melakukan tradisi ini dan meng-nya-kan. Akan tetapi pasangan ini sampai dengan sekarang belum dikarunia anak, maka keduanya melakukan adopsi anak dari adik perempuannya bapak Prio, tradisi mengadopsi ini dikenal dengan mupu dengan tujuan memancing kandungan istrinya.<sup>124</sup>

d. Pasangan Bapak Teguh dan Ibu Devi

Mereka menikah pada awal tahun 2018, pernikahan yang mereka lakukan menurut syariat Islam adalah pernikahan yang sah karena memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan. Alasan mereka melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh* dikarenakan pada pernikahan yang pertama dilakukan pada hari naas, hari dimana menurut tokoh masyarakat hari tanggal dan pasaran yang kurang bagus untuk melakukan hajatan besar. Maka pasangan ini melakukan tradisi ini untuk menghindari dari keyakinan adat masyarakat setempat.<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan bapak Agus ibu Nur, pelaku *Tajdid al-Nikāh*.

<sup>124</sup> Wawancara dengan ibu Pipit, pelaku *Tajdid al-Nikāh*.

<sup>125</sup> Wawancara dengan ibu Devi, pelaku *Tajdid al-Nikāh*.

Dari beberapa bahan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa *Tajdid al-Nikāh* atau *ngulangi nikah* dari sebagian masyarakat masih belum banyak yang mengetahui, bahkan mungkin dari satu desa tersebut masih bisa dihitung dengan angka-angka kecil yang mengetahui tentang *Tajdid al-Nikāh*. Dalam hal ini praktek *ngulangi nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng masih terbilang sangatlah sedikit, dikarenakan mereka yang mau melakukan *Tajdid al-Nikāh* hanya para jamaah pengajian yang mereka baru mendalami ilmu agama.<sup>126</sup>

Masyarakat desa lain yang melakukan *Tajdid al-Nikāh* di desa Nyalembeng juga ada, mereka melakukan *ngulangi nikah* dikarenakan ada yang karena salah tanggal dalam hitungan jawa, maka mereka melakukan *Tajdid al-Nikāh* dengan mendatangi ustad di desa Nyalembeng.<sup>127</sup>

Jika dalam pernikahan pada umumnya terdapat rukun dan syarat, maka dalam *Tajdid al-Nikāh* yang dilakukan di desa Nyalembeng terdapat rukun dan syarat sama halnya pada pernikahan yang pertama.

### 3. Proses Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh*

Tradisi *Tajdid al-Nikāh* dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan perbaikan dalam rumah tangganya. Mereka biasanya melakukannya di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan mereka kembali apakah itu ustad, kyai atau lebe.<sup>128</sup> Mereka biasanya mengundang kerabat dekat atau keluarganya untuk dijadikan saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi *ngulangi nikah*.

Seperti pada umumnya pernikahan, tradisi ini juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat *Tajdid al-Nikāh* yang

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan ibu Riyanah, pelaku *Tajdid al-Nikāh*.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Sunaryo, salah satu ustadz

<sup>128</sup> Lebe adalah orang yang dipilih oleh masyarakat dan melakukan tes di kelurahan, yang kemudian menjadi pejabat kelurahan yang mengurus masalah-masalah keagamaan, seperti kematian, kewarisan, pernikahan dan masalah yang berbau agama.

terjadi di desa Nyalembeng yaitu sama dengan pernikahan lainnya, yaitu adanya kedua mempelai yang status nikahnya sah, wali, saksi, dan akad nikah serta adanya mahar. Hanya saja pada tradisi ini tidak adanya petugas pencatat nikah seperti pada pernikahan umumnya, hanya cukup disaksikan oleh beberapa orang saja.<sup>129</sup>

Pembacaan dua kalimat *syahadat* menjadi awal dari rangkaian tradisi ini, kemudian dilakukan ijab dan qobul serta di saksikan oleh dua orang saksi dan kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang “menikahkan” mereka untuk mendoakan agar “pernikahan kedua” mereka diberkahi oleh Allah dan bisa mencapai tujuan pernikahan yang dicita-citakan.<sup>130</sup>

Mengenai mas kawin (mahar), dalam tradisi ini juga mengenal adanya mas kawin dari suami kepada istrinya. Hal ini juga dikarenakan pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila dalam perkawinan yang umum dilakukan ada mas kawin begitu juga dengan *ngulangi nikah* perlu adanya mas kawin sesuai kesepakatan suami istri.<sup>131</sup> Yang membedakan dalam hal mas kawin disini yaitu seorang suami tidak sama pada halnya pernikahan awal, mereka suami membawa gawan.<sup>132</sup>

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, setelah melaksanakan akad nikah mereka juga melakukan walimah walaupun tidak semewah pernikahan pada umumnya hanya memberikan jamuan makan kepada para keluarga dan kerabat dekat yang menghadiri.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan bapak Subagyo, pejabat desa (Lebe)

<sup>130</sup> Wawancara dengan bapak Saeful hadi yang menjadi penghulu dalam *Tajdid al-Nikāh*.

<sup>131</sup> Wawancara dengan bapak Nono, pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*

<sup>132</sup> Gawan adalah serangkaian dari mas kawin seorang mempelai laki-laki berupa perabotan rumah tangga, seperti perlengkapan dapur dan isinya, perlengkapan make up mempelai wanita dan lain lain.

<sup>133</sup> Wawancara dengan bapak Saeful Hadi.

Walimah ini dilakukan di tempat dimana tradisi ini dilaksanakan, hanya saja ketika mereka pasangan suami istri ini pulang dirumahnya melakukan acara slametan.<sup>134</sup> Biasanya dilakukan setelah sehari tradisi ini dilakukan dengan mengundang beberapa orang terdekat untuk melakukan tadarus Al-Qur'an terutama yasin atau membaca tahlil secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan makan-makan. Slametan ini dilakukan sebagai simbol rasa syukur mereka dan berharap apa yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami gejala yang mengarah pada perceraian, seperti sekian lamanya menikah belum memiliki keturunan, pernikahan yang pertama dalam hitungan adat jawa tidak sesuai yang jatuh pada na as<sup>135</sup>, dalam kehidupan rumah tangganya selalu terjadi pertengkaran yang susah dicari jalan keluarnya.

Dalam hal ini penulis menitik fokuskan pada mereka yang melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh* dikarenakan belum memiliki keturunan. Seperti yang dilakukan oleh pasangan bapak Agus dan ibu Nur mereka yang melakukan tradisi ini, dan alhasil setelah melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh* selang beberapa bulan istrinya dikabarkan sudah mengandung.<sup>136</sup>

Kemudian pasangan bapak Nono dan ibu Riyanah, mereka melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh* dikarenakan sudah 10 tahun menikah belum dikarunia momongan, mereka melakukan tradisi ini tanpa *mupu* dan alhasil setelah dua bulan istrinya dikabarkan sudah mengandung.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Slametan adalah tasyakuran yang dilakukan oleh sebagian orang dikarenakan telah melakukan hajat atau telah mendapat keberhasilan dalam suatu usaha, biasanya dilakukan dengan pembacaan yasin atau tahlil yang kemudian disambung dengan makan-makan.

<sup>135</sup> Na as adalah hitungan jawa yang dipercaya menjadi hari yang kurang baik untuk melakukan suatu hajat

<sup>136</sup> Wawancara dengan bapak Agus pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*

<sup>137</sup> Wawancara dengan bapak Nono pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*

Pasangan yang ketiga yaitu pasangan bapak Prio dan ibu Pipit dimana mereka melakukan tradisi ini dan kemudian mereka memutuskan untuk melakukan *Tajdid al-Nikāh* kemudian ikhtiar dengan *mupu*<sup>138</sup> supaya bisa memiliki keturunan, karena sudah banyak yang melakukan *mupu* bisa memancing istri untuk segera hamil.

Dan pasangan yang keempat yaitu bapak Teguh dan ibu Devi, mereka melakukan tradisi *Tajdid al-Nikāh* karena pada pernikahan yang pertama menepati naas yakni kematian kakeknya, kemudian keduanya memutuskan untuk melakukan pembaharuan nikah lagi di rumah bapak Suyono sebagai tokoh adat dan yang dituakan di masyarakat sekitar.

#### 4. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Tajdid al-Nikāh*

Masyarakat desa Nyalembeng secara umum tidak memperlakukan adanya tradisi ini, bahkan mereka mendukung dan menganjurkan bagi pasangan suami istri yang dalam kehidupan rumah tangganya kurang harmonis dan terancam bercerai untuk melakukan tradisi ini. Hal ini bisa dimaklumi jika dilihat berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi, dimana pasangan suami istri yang sekian lamanya belum memiliki keturunan setelah melakukan tradisi ini mereka bisa mendapatkan keturunan dengan jalan ikhtiar tradisi ini maupun *mupu*.

Pengetahuan masyarakat tentang *Tajdid al-Nikāh* masihlah sedikit sekali yang mengetahui, tetapi mereka mempercayai bahwa tradisi yang baru ini dikalangan masyarakat desa Nyalembeng adalah sebuah ajaran yang tidak menyalahi aturan, karena di dalam rangkaian pelaksanaan *Tajdid al-Nikāh* tidak ada unsur yang membedakan antara rukun dan syarat dari pernikahan, hanya saja yang membedakan bahwa calon mempelai istri dan calon mempelai suami dulunya sudah melaksanakan pernikahan hanya saja dalam pernikahan yang kedua ini mereka lakukan atas dasar ikhtiar mereka dalam memperbaiki hubungan keluarga.

---

<sup>138</sup> Mupu adalah mengadopsi anak untuk dijadikan anak angkat, baik itu anak dari saudara sendiri ataupun dari panti asuhan.

Masyarakat desa Nyalembeng dibidang seluruhnya Islam, tetapi dalam rangka keilmuan dan pengetahuan keislaman masihlah jauh, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan kajian ilmu agama masyarakat sekitar masihlah kurang, karena tingkat kesadaran dalam hal keilmuan mereka hanya menyekolahkan anaknya paling ujung hanya tingkat SMA itupun masih bisa dibidang dengan jumlah yang sedikit. Dari segi pendidikan keagamaan juga masih dalam taraf yang kurang, hal ini dikarenakan kurangnya kepekaan orang tua terhadap anaknya untuk memondokan atau mengikut sertakan anaknya ke lembaga pendidikan Islam. Hal ini yang menjadi dasar bahwa pengetahuan tentang hukum-hukum Islam masyarakat desa Nyalembeng masih sangat minim terutama dalam hal tradisi *nganyari nikah* atau *Tajdid al-Nikāh* hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.<sup>139</sup>

Akan tetapi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tradisi ini adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak dilakukan oleh nabi sehingga mereka menganggapnya termasuk perbuatan *bid'ah* karena tidak ada dasar secara syar'i yang menyuruh untuk melakukan tradisi ini dalam kondisi rumah tangga yang bagaimanapun.<sup>140</sup>

Selanjutnya masyarakat desa Nyalembeng dalam memandang tradisi ini mulai memberikan dampak positif, karena bukan hanya mereka yang melakukannya untuk keluarga yang belum memiliki keturunan, ada dari mereka yang melakukan tradisi ini karena selalu terjadi perseteruan di dalamnya yang mengakibatkan akan terjadinya perceraian. Dalam hal ini mereka yang mau mengajukan perceraian diberikan jalan keluar sebelum talak di pengadilan dilaksanakan. Salah satunya yaitu salah satu dari mempelai melakukan konsultasi kepada *wong tua*<sup>141</sup> untuk diberikan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan bapak Suyono

<sup>140</sup> Wawancara dengan bapak Kunedi, kepala desa Nyalembeng

<sup>141</sup> Wong tua adalah sebutan untuk tokoh masyarakat yang dianggap mereka dalam hal keilmuan dan agama lebih mengetahui



petuah, dalam hal petuah *wong tua* menganjurkan untuk melakukan *Tajdīd al-Nikāh*.<sup>142</sup>

Sebenarnya pelaksanaan *nganyari nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng tidaklah hanya dalam faktor keturunan saja, ada yang melakukan akad nikah ulang ini dengan alasan pernikahan pertama yang dilakukan dalam hitungan masyarakat Jawa terdapat hari yang kurang baik (naas) seperti pernikahan yang dilakukan oleh Devi, dia menikah dengan suaminya untuk yang kedua kali dikarenakan hal tersebut.<sup>143</sup>

Namun bagi masyarakat *awam*, mereka tidak mau tahu apakah tradisi ini ada dalilnya atau tidak yang penting bagi mereka maslahat yang bisa diperoleh dari tradisi ini sangat banyak, sehingga bagi mereka tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak diperintahkan oleh agama.

Dari beberapa informasi yang diperoleh mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi *Tajdīd al-Nikāh* sebagian banyak masyarakat yang mendukung terhadap tradisi ini, dikarenakan tidak ada sangkut pautnya terhadap masalah akidah mereka, karena pada hakikatnya Islam tidak menyulitkan hambanya.

---

<sup>142</sup> Wawancara dengan bapak Suyono

<sup>143</sup> Wawancara dengan ibu Devi pelaku tradisi *Tajdīd al-Nikāh*

## BAB IV

### ***TAJĪD AL NIKAH* (PEMBAHARUAN NIKAH) SEBAGAI ALTERNATIF KELUARGA YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN DI DESA NYALEMBENG**

#### C. Analisis Terjadinya *Tajdid al Nikah* Di Desa Nyalembeng

##### 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi

Sebelum melangkah lebih jauh tentang pembaharuan nikah sebagai alternatif keluarga yang belum memiliki keturunan yang terjadi di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang, terlebih dahulu penyusun akan membahas pandangan hukum Islam terhadap adat, untuk mendapatkan gambaran umum dan jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat atau tradisi.

Adat secara bahasa dan pengertian sebelumnya sudah disinggung dalam bab dua, adapun dari beberapa pengertian yang diserap dari pendapat beberapa ulama memberikan sebuah pengertian bahwa adat berarti kebiasaan yang sudah dikenal dan dipraktikan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>144</sup> Definisi senada juga dikemukakan oleh Hasbi ash Siddieqy bahwa adat adalah sesuatu yang oleh manusia telah dijadikan kebiasaan yang telah digemari dalam kehidupan mereka.<sup>145</sup>

Baik menurut Abdul Wahab Khallaf maupun Hasbi memandang adat itu harus berlaku umum, sudah dikenal oleh manusia dan terus berlangsung, kaitannya dengan kebiasaan yang berlaku umum terdapat dua permasalahan; (1) bahwa adat (kebiasaan) itu dipraktikan oleh masyarakat banyak, (2) adat dipraktikan oleh sebagian kelompok masyarakat jika adat itu untuk masyarakat tertentu.

---

<sup>144</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2014, hlm. 148

<sup>145</sup> Hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Hawiyah, 1997, hlm. 36

Adat kebiasaan yang sudah mengakar di dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama, maka adat tersebut dapat diterima dan berjalan terus menerus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh *al- 'Ādah Muhakkamah* kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (nash) tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul.<sup>146</sup>

Penerimaan adat di atas tersebut didasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dianggap baik maka dalam hukum dinyatakan baik, ataupun sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat maka baik dihadapan Allah SWT seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح)

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah.<sup>147</sup>

Adat dalam penilaian tidaklah berdiri sendiri melainkan harus diimbangi dengan norma yang baik dengan diukur sesuai norma agama walaupun belum diserap ke dalam hukum Islam. Sehingga adat dapat berlaku dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bila sudah menjadi ketentuan yang sesuai dengan syara'.

Dengan demikian adat dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>146</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998, hlm. 7

<sup>147</sup> Kitab Majmu' Zawaid juz 1, hlm. 177 (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam kitab Al-Kabair dari Ibnu Mas'ud)

- a. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. Adat berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. Adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian.
- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>148</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum, namun penerimaan adat itu bukanlah semata-mata ia bernama adat. Adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat. Sedangkan adat berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak kemaslahatan, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

Dari uraian di atas dapat memberikan pengertian bahwa setiap adat (kebiasaan) jika dilakukan atas dasar kemaslahatan yang tinggi maka hukum dalam melakukannya tidak ada larangan. Maka tradisi pembaharuan nikah yang terjadi di desa Nyalembeng atas dasar kemaslahatan, maka dihukumi boleh.

#### 4. Analisis Sosio Kultur Terhadap Terjadinya *Tajdid al Nikah* Di Desa Nyalembeng

Sejarah telah mencatat bahwa hukum Islam (*fiqh*) telah ada dan berlaku bagi penganutnya (*living law*) sejak masuknya Islam ke Indonesia. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip kemajemukan sebagai konsekuensi logis dari kondisi sosial-politik masyarakat yang majemuk pula.

---

<sup>148</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 401-402

Pembangunan hukum di Indonesia tidaklah murni dari hukum itu sendiri, melainkan dari beberapa unsur yaitu bersumber dari tiga sistem hukum; hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiganya yaitu satu-kesatuan sistem, yakni dari bagian-bagian yang saling bekerja sama dan saling terkait menurut pola dan rencana tertentu.<sup>149</sup>

Secara konstitusional, hukum Islam di Indonesia sudah mendapat kedudukan yang cukup kuat dan proporsional. Dengan adanya berbagai macam perundang-undangan sebagai cermin legislasi hukum Islam, menjadi bukti bahwa hukum Islam sudah memperoleh tempat yang wajar secara konstitusional yuridis. Masyarakat Indonesia merupakan penduduk mayoritas umat Islam.<sup>150</sup>

Tantangan terberat saat ini bukan terletak pada logika konstitusional terakomondasinya hukum Islam dalam hukum nasional, melainkan pada dialektika antara arus pemikiran Barat yang sekuler dengan ekspresi keberagaman umat Islam yang terkadang pobia. Faktanya hukum di Indonesia secara dominan sudah terpola dengan sistem hukum waris Belanda yang sudah lama menjadi mainstream pemikiran hukum di Indonesia. Situasi ini secara obyektif menurut logika demokrasi umum bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Justru sebaliknya harus terbangun kesadaran bahwa hukum Islam tidak bisa begitu saja muncul dengan simbol-simbol keagamaannya tanpa adanya substansi dan konsep hukum yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pluralisme kebangsaan, budaya, adat, dan nilai-nilai hukum agama lainnya.

Disinilah pentingnya ada gugusan pemikiran dan metode penetapan hukum Islam yang memadai dalam konteks ke-Indonesiaan. Sebab rumusan-rumusan fiqh klasik yang selama ini menjadi rujukan umat Islam Indonesia secara partikuler masih menampilkan status-status hukum lama

---

<sup>149</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 200

<sup>150</sup> Ibid, ....., hlm. 202

yang mungkin hanya cocok berlaku di daerah dan masa pengarangnya, tetapi secara keseluruhan belum tentu sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia.<sup>151</sup>

Penerapan hukum Islam di Indonesia dapat didasarkan dalam dua alasan yang faktual; yakni ajaran Islam sebagai nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat, serta adanya dorongan dan legitimasi keagamaan yang menjadi beban teologis penganutnya untuk dilaksanakan. Adapun kemungkinan adanya hambatan sosiologis dari keberadaan hukum adat dalam faktanya tidaklah menjadi ancaman serius. Sebab hukum Islam dan hukum adat sudah sejak lama hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Dalam doktrin hukum Islam sendiri keberadaan hukum Islam dan hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan dogma pokok Islam dapat diterima dan diakui menurut syara'.

Pemahaman terhadap konsep hukum Islam sering dicampuri adukan antara istilah syariah dan fiqh. Konsep hukum dalam arti syariah merujuk pada sumber atau korpus hukum yang diwahyukan dari Al-Qur'an dan hadis sahih Nabi, sedangkan fiqh bukanlah hukum, ia identik pada metode-metode hukum untuk menemukan ajaran syariah. Untuk itulah mengenai konsep hukum dalam arti syariat dan fiqh menjadi urgen agar sifat hukum Islam yang bersifat ilahi atau statis juga memiliki dimensi manusiawi atau berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>152</sup>

Dalam sebuah perkataan yang disampaikan oleh Said Aqil Siradj dalam bukunya Marzuki berjudul "Fiqh Indonesia". Al-Qur'an itu bersifat Universal dan mutlak benar, maka fiqh bersifat Partikular, fleksibel, dan kebenarannya relatif. Mengapa begitu? Karena fiqh lahir dari akal yang bersifat subyektif, sementara Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang melintasi ruang dan waktu dan tidak ada intervensi akal sama sekali. Oleh

---

<sup>151</sup> Ibid, ....., hlm. 203

<sup>152</sup> Dedi Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, Jurnal Asy-Syira'ah: UIN Ar-Rainry, Banda Aceh, Vol.50 No. 2, 2016, hlm. 485

karena itu fiqh lahir, berkembang, tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman dan kerangka ruang dan waktu yang mewadahnya.<sup>153</sup>

Fiqh juga berbeda dengan perbedaan dengan para pemikirinya, pembentuknya dan perkembangannya dari satu waktu ke waktu lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak heran bila kemudian lahir sejumlah mazhab fiqh yang berbeda satu sama lain meskipun bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang sama dan belajar dari guru yang sama, atau bahkan berbeda dengan gurunya sendiri.

Dari kenyataan ini, penyusun berpendapat bahwa Islam sebetulnya menganut pluralisme hukum (*ta'addud al-fiqh*), asumsi ini di perkuat dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد

Artinya : hasil satu ijihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijihad yang lain.

Artinya, Islam sesungguhnya mengakui otonomi keilmuan dan kebebasan mimbar akademik, termasuk juga kebebasan berpendapat dan kebebasan berpikir. Di dalam fiqh tidak berlaku asas hukum positif yang berbunyi *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), dan *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang urutan atau tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang lebih rendah).<sup>154</sup>

Fiqh tidak saja berbeda karena perbedaan imamnya dan metode perumusan hukumnya, tetapi bisa juga berbeda karena perbedaan geografis (lokus hukum). Meskipun sama-sama Syafi'iyah, tetapi Syafi'iyah di Yaman atau Suriah berbeda dengan Syafi'iyah di Indonesia. Inti tidak lain karena fiqh pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi, keadaan, adat dan budaya

---

<sup>153</sup> Marzuki wahid, kata pengantar Said Aqil Siradj, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014, hlm. x-xi

<sup>154</sup> Ibid, Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*.

dimana fiqh itu dipraktikan. Fiqh selalu berinteraksi secara dinamis dengan problematika sosial yang beragam. Fiqh di suatu tempat adalah bagian dari bangunan kebudayaan tempat tersebut. Demikian fiqh pada suatu masa adalah bagian dari kebudayaan pada masa itu. Dengan demikian, fiqh adalah produk dari dan memproduksi kebudayaan dimana fiqh diterapkan.

Sehubungan dengan permasalahan *Tajdīd al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng dilihat dari pandangan masyarakat yang menganggap bahwa tradisi ini adalah gabungan antara hukum islam dengan tradisi adat setempat. Kenapa begitu? Karena kalo ditanya tentang pengetahuan keIslaman masyarakat setempat, mereka hanya bisa menjawab itu adalah sudah menjadi tradisinya masyarakat desa Nyalembeng ketika kedatangan permasalahan dalam pernikahan yang belum memiliki anak maka dianjurkan untuk menikah ulang lagi atau *Tajdīd al Nikah*.<sup>155</sup>

Meski begitu, keadaan fiqh yang terjadi di masyarakat desa Nyalembeng yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap ruang dan waktu. Karena dalam hal ini fiqh selalu sesuai bagi segala ruang dan waktu (*shālihun li kulli zamāninwa makānin*). Bukan karena universalitasnya, tetapi karena fiqh bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, keadaan dan tradisi.

Secara kondisi masyarakat desa Nyalembeng dilihat dari kultur budaya setempat sangat susah untuk membedakan antara tradisi kejawaen dengan tradisi Islam, hal ini dikarenakan masyarakat setempat sangatlah menghargai perbedaan, baik itu perbedaan aliran ataupun perbedaan antar budaya. Kejawaen yang terjadi di desa Nyalembeng yaitu warisan leluhur desa berupa tradisi adat istiadat, penanggalan jawa, upacara adat, dan perkataan yang dianggap dalam hal kebaikan bersama maka harus dijaga. Secara hukum Islam bahwa tradisi *Tajdīd al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng adalah sebuah kemaslahatan yang mendukung terwujudnya

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan bapak Suyono



tujuan syara' dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nash dan ijma', walaupun tidak dijelaskan dalam teks tertentu secara khusus bukan berarti ia keluar dari sumber dasar.

Secara hukum Islam bahwa tradisi *Tajdid al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng adalah sebuah kemaslahatan yang mendukung terwujudnya tujuan syara' dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nash dan ijma', walaupun tidak dijelaskan dalam teks tertentu secara khusus bukan berarti ia keluar dari sumber dasar. Nilai-nilai tersebut selama demi kepentingan kemanusiaan universal dan tidak bertentangan dengan doktrin pokok agama dapat diakui sebagai hukum yang mengikat, maka menjalankannya adalah boleh.

Sepengetahuan dari beberapa perolehan data yang penyusun peroleh, bahwa *Tajdid al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng yaitu suatu tradisi yang baru bermunculan yang timbul dari perkataan orang alim atau tokoh masyarakat setempat yang bertujuan baik, yaitu untuk melangsungkan visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai dalam mengarungi rumah tangga yaitu untuk memperoleh predikat keluarga yang bahagia kekal serta *mawadah wa rahmah*.

#### D. *Tajdid al Nikah* di Desa Nyalembeng Menurut Prespektif Hukum Islam

##### 3. Pandangan Normatif Fiqhiyah

Secara penjelasan telah dipaparkan di atas bahwa secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syara'. Pengakuan hukum Islam terhadap adat telah di sebutkan dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

العادة محكمة

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum<sup>156</sup>

Oleh karena itu adat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum Islam yaitu sebagai sumber hukum sekunder. Dengan demikian, kebiasaan

---

<sup>156</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, cetakan ke-7, hlm. 78

masyarakat desa Nyalembeng dalam melakukan tradisi *nganyari nikah* sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan salah satu unsur permasalahan tersebut yaitu sebagai ikhtiar bagi keluarga yang belum memiliki keturunan serta dalam rangka mencegah bagi keluarga yang hampir melakukan perceraian dikarenakan perpecahan yang terjadi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini secara hukum Islam dapat diterima dan sesuai dengan tradisi yang sekarang terjadi di masyarakat desa Nyalembeng. Tradisi yang tidak bisa diterima adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan bagi salah satu pihak yang akan melakukannya atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada hukumnya atau yang tadinya hanya mubah saja kemudian hukum tersebut menjadi sunah atau bahkan menjadi wajib, sehingga dapat memberatkan seseorang yang akan menjalankannya.

Tradisi *Tajdid al Nikah* ini sendiri merupakan pilihan yang dijadikan alternatif bagi pasangan suami istri yang dilanda permasalahan bukan menjadi suatu keharusan. Pasangan suami istri bisa melakukannya atau tidak tergantung dari kemauan dari mereka. Jika mereka mau melakukannya, maka akan ada kesempatan memperbaiki hubungan keluarga yang sedang dalam permasalahan, sedangkan jika tidak mau melakukannya maka kembali lagi kepada kepercayaan dan kemauan dari mereka.

Menurut ensiklopedia nasional jilid ke-14, yang dimaksud dengan rumah adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Secara bahasa, kata rumah (*al-bait*) dalam Al-Qomus Al-Muhith bermakna kemuliaan, istana keluarga seseorang kasur untuk tidur, bisa pula bermakna menikahkan, atau bermakna orang yang mulia. Dari makna tersebut memiliki konotasi bahwa rumah adalah tempat kemuliaan, sebuah istana, adanya suasana kekeluargaan, kasur untuk tidur dan aktivitas pernikahan. Sehingga rumah memang tidak hanya bermakna tempat tinggal, tetapi juga bisa bermakna penghuni dan suasana. Dalam mengarungi sebuah keluarga memanglah tidak semudah pandangan

seketika, dikatakan keluarga yang Islami bukan sekedar berdiri di atas kenyataan kemusliman seluruh anggota keluarga. Bukan juga karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dari rumah itu.<sup>157</sup>

Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Dan rumah tangga Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah, mereka bertemu karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah.<sup>158</sup>

Sehubungan dengan masalah keturunan, hal ini kembali lagi atas iktikar mereka dalam melakukan tradisi *Tajdid al Nikah*, karena semuanya kembali lagi kepada Allah, bahwa dilakukannya *Tajdid al Nikah* merupakan bentuk iktikar mereka. Anak adalah sebuah anugrah yang diberikan kepada manusia dengan tanggung jawab yang tidak kecil, mungkin bagi mereka keluarga yang belum memiliki keturunan dari segi pandangan penyusun bahwa mereka dalam hal pemeliharaan dan menjalankan kewajiban anak nantinya belum bisa menjalankannya secara sempurna, kata sempurna ini adalah sebuah sebutan yang mengartikan bahwa dalam melakukan kegiatan sudah cukup baik.

Konsekuensi yang dijalankan dalam sebuah rumah tangga bukanlah hal yang sepele, karena konsekuensi yang menjadi dasar landasan bagi tegaknya rumah tangga islami yaitu:

- a. Didirikan di atas landasan ibadah

Rumah tangga islami haruslah didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah semata. Artinya, sejak proses memilih jodoh landasannya harus

---

<sup>157</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, Solo: Era Intermedia, 2007, hlm. 36

<sup>158</sup> Ibid,..... hlm.36

benar. Memilih pasangan hidup haruslah karena kebaikan agamanya, bukan sekedar karena kecantikan, harta, maupun keturunannya.<sup>159</sup> Prosesi pernikahannya pun sejak akad nikah hingga walimah tetap dalam rangka ibadah, dan jauh dari kemaksiatan. Sapai akhirnya, mereka menempuh bahtera kehidupan dalam suasana ta'abudiyah (peribadahan) yang jauh dari dominasi hawa nafsu. Sesuai misi kehidupan yaitu untuk beribadah seperti firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

b. Terjadi internalisasi nilai-nilai Islami secara kaffah

Internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah (menyeluruh) harus terjadi dalam diri setiap anggota keluarga, sehingga mereka senantiasa komit terhadap adab-adab Islami. dan di sini peran keluarga sebagai benteng terkuat dan filter terbaik di era globalisasi yang mau tak mau harus dihadapi kaum Islam.<sup>160</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Untuk itu, rumah tangga Islami dituntut menyediakan sarana-sarana *Tarbiyah Islamiyah* yang memadai, agar proses belajar, menercap

<sup>159</sup> Ibid, .....,hlm. 38

<sup>160</sup> Ibid, .....,hlm. 38

nilai ilmu, sampai akhirnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan.

c. Terdapat *qudwah* yang nyata

Terdapat *qudwah* (keteladanan) yang nyata dari sekumpulan adab Islam yang hendak diterapkan. Orang tua memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebelum memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran kepada anggota keluarga yang lain, pertama kali orang tua harus memberikan keteladanan.

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٠٦﴾

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا

كَأَنَّهُمْ بَيْنَ مَرْصُومٍ ﴿٢٠٧﴾

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

d. Penempatan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syari'at

Islam telah memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi. Apabila hal itu ditepati, akan mengantarkan mereka pada kebaikan dunia akhirat.<sup>161</sup>

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

---

<sup>161</sup> Ibid, .....,hlm. 39

مِمَّا كَتَبْنَا لَكَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masih banyak keluarga muslim yang belum bisa berbuat sesuai dengan tuntutan Islam. Betapa sering kita dengar keluhan keguncangan di sebuah rumah tangga muslim bermula dari tak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Suami hanya menuntut haknya dari anggota keluarganya begitu sebaliknya. Jika terjadi saling tidak mau menjalankan hak dan kewajibannya, maka yang terjadi kemudian adalah ketidak harmonisan suasana.

e. Tercukupinya kebutuhan materi secara wajar

Demi mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga Islami tidak lepas dari faktor biaya. Memang, materi bukan segala-galanya dan bukan merupakan tujuan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tanpa materi banyak hal yang tidak bisa di dapatkan.<sup>162</sup>

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْرَ

نَصِيْبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

<sup>162</sup> Ibid, .....,hlm. 39

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Konsekuensi yang ini dengan jelas menggambarkan betapa keluarga muslim dituntut memiliki materi yang cukup. Rumah yang luas dan kondusif pun juga dibutuhkan bagi upaya terbentuknya suasana Islami, walaupun bukan berarti rumah yang mewah yang lengkap dengan sarana-sarana kemewahan, akan tetapi tujuan kemewahan tersebut adalah untuk lebih menjalin kehidupan rumah tangga yang lebih baik.<sup>163</sup>

Demikianlah beberapa konsekuensi dasar dari sebuah rumah tangga yang Islami. Apabila hal tersebut dilaksanakan oleh sebuah keluarga, tentu dari sana akan senantiasa memancar cahaya Islam ke lingkungan sekitarnya.

Setelah sedikit membahas tentang konsekuensi dalam sebuah keluarga, maka dapat dihubungkan dari hasil yang akan di peroleh setelah melakukan tradisi *Tajdid al Nikah* yaitu apakah mereka dalam mengarungi rumah tangga telah melakukan standar dari konsekuensi dia atas tersebut atau belum.

Sebenarnya permasalahan yang ada bukanlah bersumber dari akad pernikahan mereka, akan tetapi akar permasalahannya terdapat pada diri mereka sendiri, sedangkan tradisi ini hanyalah dijadikan sebagai motivasi psikis saja agar pasangan suami istri itu bisa berubah sikap

---

<sup>163</sup> Ibid, ....., hlm. 45

dan sifat yang selama ini menjadi akar dari permasalahannya. Rumah tangga mereka tidak akan pernah berubah walaupun mereka melakukan tradisi ini selama mereka tidak mau merubah sikap dan sifat buruk mereka. Tradisi ini hanyalah bentuk ikhtiar dimana semua kembali lagi kepada keputusan Allah. Mereka yang melakukan tradisi ini dan telah mendapatkan hasilnya adalah sebuah anugrah Allah kepada hambanya yang mau berusaha dan bertawakal, karena tugas dari kita selama hidup di dunia adalah untuk beribadah.

Bentuk beribadah kepada Allah tidak harus mereka yang mempunyai anak, karena ketika mereka belum diberikan keturunan mungkin dalam kadar ibadahnya belum bisa secara penuh untuk melakukannya. Secara medis sudah dinyatakan mandul, tetapi setelah melakukan *Tajdid al Nikah* mereka diberikan keturunan seperti yang terjadi pada pasangan suami istri bapak Nono dan ibu Riyanah, bahwa bapak Nono secara medis dinyatakan mandul, tetapi anugrah Allah lebih besar dari sekedar kemampuan dan keahlian seorang dokter.<sup>164</sup>

Para ulama sepakat dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunnah serta *maqosid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah *'urf*.

Adat atau *'urf* dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu Abdul Wahab Khallaf membagi *'urf* menjadi dua macam, yaitu pertama *'urf sahih* dan yang kedua *'urf fasid*. adapun *'urf sahih* adalah apa yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan *'urf fasid* adalah apa yang dikenal dan dilakukan masyarakat akan tetapi

---

<sup>164</sup> Wawancara dengan bapak Nono



bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>165</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat dan para pelaku tradisi *Tajdid al Nikah* , diperoleh keterangan bahwa hampir sebagian besar pasangan suami istri yang melakukan tradisi ini kehidupan rumah tangganya kurangnya melakukan konsekuensi dalam mengarungi nilai-nilai Islami yang mengakibatkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga terdapat permasalahan.

Pelaksanaan adat istiadat tersebut tidak lepas dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan mashlahah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat satu persoalan. Mashlahah mursalah yaitu, sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya.<sup>166</sup>

Dalam mempergunakan mashlahah mursalah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perbedaan mashlahah dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah:<sup>167</sup>

- a. Mashlahah yang dimaksud adalah mashlahah yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum mashlahah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
- b. Mashlahat bersifat umum.
- c. Mashlahat tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'

---

<sup>165</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 2014, diterjemhkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, hlm.148

<sup>166</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 345

<sup>167</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, hlm. 143-144

Pertimbangan yang dilakukan terhadap tradisi *Tajfīd al Nikah* adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu keluarga yang sebelumnya kurang dalam melakukan konsekuensi membentuk keluarga yang Islami, sekarang bisa lebih mendalami tentang keIslaman. Dan bentuk ikhtiar dari mereka yang belum percaya kekuasaan hanyalah milik Allah, maka setelah melakukan tradisi ini mereka lebih percaya bahwa Allah sangatlah berkuasa terhadap hamba-Nya yang mau berusaha. Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melakukan tradisi ini dan kemadharatan yang ditimbulkan apabila tidak dilakukannya tradisi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan kata lain 'urf ini adalah 'urf yang sah karena tradisi ini tidak bertentangan dengan nash kemudian telah berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta tradisi ini bersifat umum.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh dimana hukum Islam lebih mementingkan untuk menghindari kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.<sup>168</sup>

#### 4. Pandangan Fiqh Munakahat

Segi pandang fiqh munakahat terhadap tradisi *Tajfīd al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng, kecamatan Puloasari, kabupaten Pemalang dalam permasalahannya yaitu dikarenakan tradisi ini dilakukan atas dasar mereka keluarga yang belum dikaruniai anak sebagai ikhtiar mereka dalam memperbaiki dan melanjutkan visi dan misi serta tujuan dari pernikahan

---

<sup>168</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 164

yaitu bahagia dan kekal serta untuk mencapai predikat keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Sebelumnya di atas telah dijelaskan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi keluarga Islami. Karena dalam sebuah perjalanan hidup seseorang banyak terjadi rintangan yang dilalui, tetapi Allah tidak akan menguji hamba-Nya melainkan dari kadar kemampuan hamba-Nya sendiri sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ كُنَّا نَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'af lah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa manusia tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Inilah bentuk kelemah lembut dan bentuk kebaikan Allah kepada hamba-Nya. Serta dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang yang terbetik dalam hati akan dihisab dan diperhitungkan, namun dalam ayat tersebut juga diberikan petunjuk bagi manusia untuk meminta kepada Allah dalam doa. Kata *nisyan* (lupa) yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan kekeliruan setelah mendapatkan ilmu, sedangkan *khotto'* (keliru) adalah ketika belum mengetahui ilmu. Korelasi antara ayat ini dengan tradisi *Tajdid al Nikah* merupakan bentuk kekeliruan pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan keluarga apakah mereka dalam menjalankan rumah tangganya sudah mengetahui ilmunya atau belum.

Selanjutnya dalam ayat tersebut juga memberikan jawaban bagi seorang hamba yang telah melakukan kesalahan (*nisyan* dan *khotto'*) bahwa sifat Allah yang maha pemaaf selalu ada bagi hamba-Nya yang mau bertaubat. Maka dalam ayat tersebut memberikan penjelasan dalam bentuk doa yaitu supaya tidak diberikan beban yang berat yang tidak mampu kita memikulnya serta dalam doa tersebut juga terdapat kata kata untuk kita selalu meminta maaf (*wa'fu 'anna*), ampunan (*waghfrilanā*), dan kasih sayang (*warhamnā*).

Tiga hal yang diminta dalam doa tersebut berarti berharap supaya dimaafkan karena lalai dari yang wajib, supaya diampuni karena terjerumus dalam maksiat dan supaya dirahmati dengan terus diberikan keteguhan dan keistiqomahan. Serta di akhir ayat dijelaskan sifat Allah yaitu *mawlaa*, artinya Allah yang mengurus urusan kita, Allah tempat kita kembali dan Allahlah penolong kita.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penyusun lakukan, hampir semua pelaku dalam tradisi *Tajdid al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng mereka sebelumnya dalam mengarungi rumah tangganya kurang dalam koridor keIslaman. Ada dari salah satu pasangan yang tujuan

awal menikahannya karena malu sudah tua masih membujang, ada yang menikah dengan tujuan hawa nafsunya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan tradisi *Tajdīd al Nikah* yang terjadi adalah untuk mengingatkan mereka betapa sucinya tujuan dari pernikahan serta ada tahapan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan pernikahan dengan menjalankan konsekuensi-konsekuensi keluarga Islami.

Mereka yang melakukan tradisi ini sebelumnya ditanyai oleh seorang yang dianggap lebih tahu tentang tradisi *Tajdīd al Nikah* dengan beberapa pertanyaan perihal melakukan tradisi ini. Ada yang ditanya alasan melakukan tradisi ini karena faktor ketidak harmonisan, ada yang ditanya karena susah dalam masalah ekonomi, dan ada yang ditanya karena belum diberikan keturunan.

Semua itu kembali lagi dari bentuk ikhtia mereka dalam menjalankan rumah tangganya, apakah yang mereka lakukan sudah sesuai atau belum. Biasanya setelah melakukan tradisi *Tajdīd al Nikah* mereka menjadi giat dalam urusan keagamaan, hal ini yang menjadi tolak ukur kemaslahatan yang terjadi setelah melakukan tradisi *Tajdīd al Nikah* yaitu ikhtiar selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban seorang muslim.

Dari beberapa penjelasan yang sudah penyusun buat diatas dapat memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya tradisi *Tajdīd al Nikah* sebenarnya adalah sebagai motivator bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka sendiri. Walaupun mereka melakukan tradisi ini berulang kali jika sifat dan tindakan yang mereka lakukan sama yaitu tidak mau berusaha dan tidak menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah maka akan percuma dan sia-sia saja.

Bagaimana fiqh munakahat dalam menanggapi permasalahan ini? Mengingat dalam tradisi ini memiliki syarat dan rukun yang sama dengan pernikahan, seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi, dan akad nikah serta syarat-syarat lain sebagaimana terdapat pada pernikahan pada umumnya.

Hukum dari *Tajdīd al Nikah* ini adalah tidak sah atau tidak bisa disebut pernikahan walaupun dalam bahasa munakahatnya disebutkan kata nikah yaitu *Tajdīd al Nikah* serta memiliki rukun dan syarat yang sama dengan pernikahan akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam tradisi ini yaitu syarat bagi calon mempelai wanita. Dimana di dalam syarat mempelai wanita disyaratkan harus tidak dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali pernikahan tidak sah apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi.<sup>169</sup> Adapun syarat tersebut adalah bahwa istri harus tidak dalam ikatan perkawinan sebagaimana firman Allah :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ <sup>ط</sup>

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.

Yang dimaksud *mukhsonah* dalam ayat di atas adalah perempuan-perempuan yang bersuami. Sedangkan dalam *Tajdīd al Nikah* pada hakikatnya kedudukan mempelai wanita adalah masih istri sah calon mempelai laki-laki secara hukum atau dengan kata lain masih terkait secara hukum dengan suaminya tersebut. Dengan demikian tradisi *Tajdīd al Nikah* tidak memenuhi syarat ini, sehingga akad ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti pada akad pernikahan pada umumnya, sedangkan akad yang memiliki kekuatan hukum adalah akad yang sebelumnya atau akad yang pertama.

Pendapat senada juga dikekumakan oleh Zainuddin Ali yaitu sebagaimana kita mafhum bersama bahwa nikah itu dapat menjadi sah jika dilakukan terhadap wanita *ajnabiyah* yang belum menjadi istrinya, dan tidak sah jika dilakukan terhadap wanita yang masih berstatus sebagai istrinya.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 55

<sup>170</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 12

Bisa ditarik kesimpulan bahwa secara hukum fiqh munakahat tradisi *Tajdid al Nikah* adalah tidak sah dikarenakan ada satu syarat yang belum terpenuhi. Tetapi ketika yang dibahas dalam hal ini adalah *Tajdid* (pembaharuan) akadnya bukan permasalahan nikahnya, maka secara fiqh munakahat hukumnya sah, sesuai dengan pembahasan dalam bab II,

Masyarakat desa Nyalembeng sendiri memandang bahwa tradisi ini merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga yang dilanda permasalahan. Jika dilihat dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkan oleh adanya tradisi *Tajdid al Nikah* ini, maka akan lebih baik dilakukan oleh mereka yang di dalam rumah tangganya terdapat permasalahan daripada permasalahan tersebut selalu menjadi beban pikiran. Dari sini masyarakat desa Nyalembeng memandang bahwa melakukan tradisi *Tajdid al Nikah* bagi pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan adalah sangat dianjurkan.

Penilaian yang diberikan penyusun bukan hanya semata-mata hasil perdugaan saja melainkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan secara langsung manfaat yang ditimbulkan dari tradisi ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga adalah sebuah istana yang di dalamnya terdapat visi dan misi untuk terus memperindahkannya, tujuan dari pernikahan bagi mereka yang melakukan tradisi *Tajdid al Nikah* adalah supaya diberikan keturunan setelah melakukan pembaharuan nikah. Tetapi semua itu menjadi nilai bonus bagi sebuah keluarga, tradisi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar dari sebuah keluarga untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang sebelumnya tertunda agar segera tercapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pemaparan dan pembahasan yang didasari oleh penelitian dan analisa yang penyusun lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi pada masyarakat mengenai *Tajdid al Nikah* sebagai berikut:

1. *Tajdid al Nikah* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Nyalembeng sebagai bentuk ikhtiar bagi keluarga yang belum memiliki keturunan, tradisi ini memiliki toleransi terhadap keadaan dan suasana masyarakat sekitar. Tradisi ini bernilai baik dari pandangan hukum Islam, karena di dalamnya terdapat nilai kemanfaatan yang besar, dan kepercayaan masyarakat terhadap tradisi yang baik dan bernuansa Islami menumbuhkan bibit-bibit keimanan yang semakin tinggi.
2. Tradisi *Tajdid al Nikah* yang terjadi di desa Nyalembeng ini dapat dikategorikan kedalam '*urf sahih*' dan jika dilihat dari segi masalah dan mafsadatnya maka masalah yang ditimbulkan oleh tradisi ini lebih banyak ketika dilakukan. Dari segi permasalahan fiqh munakahat, tradisi *Tajdid al Nikah* dihukumi tidak sah, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam bahasannya jika yang diperbaharui adalah akad nikahnya maka bukan pernikahannya maka sah sah saja.

#### **B. Saran**

1. Kepada lembaga pemerintahan dalam hal ini yang berkompeten dan konsentrasi dalam hukum Islam atau organisasi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat, budaya serta keIslaman dapat lebih diperhatikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam dan di sisi lain mereka hidup di lingkungan yang kultur dan adatnya berbeda-beda.



2. Kajian tentang hukum Islam perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang dalam masyarakat mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan plural.
3. Kepada masyarakat Pemalang khususnya masyarakat desa Nyalembeng dan umumnya untuk masyarakat Islam di Indonesia, apabila mengalami berbagai persoalan dalam rumah tangga sebaiknya dalam hati dan pikiran kalian harus mengintropeksi diri serta bermuhasabah apakah yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan kreteria sebagai rumah tangga yang Islami atau belum. Tradisi *Tajdid al Nikah* hanyalah sebagai sarana untuk ikhtiar, semua itu kembali lagi kepada diri sendiri manusia serta terus selalu berdoa dan berpasrah diri kepada Allah.
4. Bagi para tokoh masyarakat desa Nyalembeng dan umumnya tokoh masyarakat Indonesia, dalam memberikan pengetahuan terhadap tradisi *Tajdid al Nikah* tidaklah harus memandang atas dasar meyakinkan mereka yang melakukan tradisi ini bisa langsung mujarab, melainkan di arahkan untuk melatih keIslaman dan ketaqwaan mereka untuk lebih giat dan di imbangi dengan melakukan tradisi ini
5. Bagi pasangan suami istri yang melakukan tradisi *Tajdid al Nikah* atas dasar belum memiliki keturunan, haruslah intropeksi diri kembali dengan jalan mendekati diri kepada Allah serta berikhtiat dengan jalan *Tajdid al Nikah* dan bertawakal atas apa yang Allah berikan kepada kita.
6. Bagi keluarga yang melakukan tradisi *Tajdid al Nikah* bukan atas dasar kemauan dan keyakinan diri mereka sendiri, maka alangkah baiknya untuk melakukannya dengan kerelaan hati dan kelapangan dada supaya apa yang menjadi iktikad kalian bisa terwujud.

Dengan demikian tujuan hukum Islam terhadap tradisi *Tajdid al Nikah* dengan studi kasus di desa Nyalembeng kecamatan Pulosari kabupaten Pemalang yang dapat penyusun paparkan. Pembahasan yang penyusun lakukan tentu saja masih banyak kesalahan dan masih sangat kurang kalo dibilang jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia biasa penyusun yang faqir dan miskin ilmu ini menyadari betul akan kekurangan-kekurangan tersebut, terutama dalam hal

penelitian sosial dan pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai pustaka yang mengenai pembahasan hal tersebut. Untuk itu penyusun dengan sangat terbuka akan menerima saran dan kritik mengenai isi skripsi ini sebagai upaya memperbaiki skripsi ini.

Akhiran penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak khususnya terhadap penelitian sosial dan kultural ini terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga skripsi ini mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa hukum yang mengkaji permasalahan hukum Islam dan mahasiswa hukum pada umumnya yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2007
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017. cetakan ke-7
- Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif. 2003
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia 1999
- Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*, Jakarta :PT Gravindo, 1995
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Prenada. 2003
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Al- Anshariy, Abu Yahya Zakariyya. *Fath al- Wahhab*. juz II
- Al-Anwar Li A'maal al-Abroor jilid II, hlm. 156 (pdf)
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. Fathul Barri. Maktabah Syamilah, Juz. XIII
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughu Al-Maram*. Surabaya: Al-Haramain
- Al- Bantani, Muhammad Nawawi. Al- Tausyih- Quwt al- Habib al- Ghorib al- Mujib. Surabaya: Al- Haramain
- Al- Ghomroniy, Muhammad Az- Zuhri. *Anwarul Masalik Syarah Umdatus Salik Wa Iddatun Nasik*. Surabaya: Al- Haramain
- Al – ghozali, Abdul rahman. *Fiqh Munakahat*. edisi pertama cetakan ke4. Jakarta: kencana. 2003
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI. 1997
- Al-Syarwaniy, Abdul hamid. *Hawasyi 'ala Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. juz VII. Bairut: Dar al-fikr

- Al-Zuhaili, Wahbab. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh*, Beirut: Dar al- Fikr. cet 3
- Ash shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Hawiyah. 1997
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Asyari', Hasyim. Du 'u Al-Misbah. Jombang: Pustaka Tebuireng
- Asy-syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*, juz II. Surabaya: Al-Hidayah
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Lebanon: Beirut
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz. I. No. Hadits : 52. Lebanon: Beirut
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz. 7
- Chang, Wiliam. *Metodologi Penelitian (esai, skripsi, tesis, desertasi) Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014
- Dahlan , Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. cet ke-2. 2011
- Dib Al-Bigha, Mustofa. *At-Tadzhib fi Adilati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqrīb*. Surabaya: Al-Hidayah
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (pasca keluarnya putusan MK tentang uji materil UU Perkawinan)*. Jakarta: Pustakaraya. 2012
- Effendi, Satriadan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana, cet ke-1. 2005
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. edisi 1. 2003
- Ghozali, Abdul Rahman . Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010
- Haasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj jilid IV, hlm. 245 (pdf)
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015
- Kartanegara, Mulyadi. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela. 2003

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul fiqh*, Semarang: Toha Putra Group. 2014. diterjemhkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang:Dina Utama. 2014
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah. cet ke-1. 2009
- Kitab Majmu' Zawaid juz 1, hlm. 177 (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani, dalam kitab Al- Kabair dari Ibnu Mas'ud)
- Lukito,Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1998
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, juz 1 hadis no.650
- Majid Khon, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011
- Muhammad, Abu. *Qurrotul Uyun*. Surabaya: Al-Haramain
- Muslim. *Sahih Muslim*. Juz 3 No.1631, Lebanon: Beirut
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, cet ke-10, 2014
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Prespektif Kemashlahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016
- Sabiq, Sayid. *Ringkasan Fiqh Sunah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. cet ke2. 2014 (Penerjemah Ahmad Tirmidzi dkk)
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin. Cakrawala Jakarta: Publishing. 2008
- Semi, M. Atar. *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel*. Bandung: Mugantara, 1995
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Liberti:Yogyakarta. 1982
- Soesilo, Pramudji R. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rhedbook Publisher*. 2008
- Soemeyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. cet 4.

Yogyakarta: Liberty 1999

Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Sumardi, Dedi. *Islam Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*.  
Jurnal Asy-Syira'ah: UIN Ar-Rainry. Banda Aceh. Vol.50 No. 2. 2016

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja  
Grafindo. 1997

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2009

Takariawan, Cahyadi *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*. Solo: Era  
Intermedia. 2007

Tuhfah al-Muhtaaj jilid VII, hlm. 391(pdf)

Wahid, Marzuki .kata pengantar Said Aqil Siradj. *Fiqh Indonesia*. Bandung:  
Penerbit Marja. 2014

Wardah Nuroniyah, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.  
Yogyakarta: CV. Mitra Utama. 2011

Zahro, Abu *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka Firdaus. cet ke- 14. 2011

Zuhdi, Masjfuk *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1993

## B. WAWANCARA

Wawancara dengan ibu riyannah, pelaku *Tajdid al-Nikāh*, (10 Januari 2019)

Wawancara dengan bapak Nono, pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh* (10 Januari  
2019)

Wawancara dengan bapak Kunedi, kepala desa Nyalembeng (13 Januari 2019)

Wawancara dengan Sunaryo, salah satu ustadz (13 Januari 2019)

Wawancara dengan bapak Subagyo, pejabat desa (Lebe) (18 Januari 2019)

Wawancara dengan bapak Saeful Hadi. (19 Januari 2019)

Wawancara dengan bapak Agus pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*, (25 Januari  
2019)

Wawancara dengan ibu Nur pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*, (25 Januari 2019)

Wawancara dengan ibu Pipit dan bapak Prio, pelaku *Tajdid al-Nikāh*. (26 Januari 2019)

Wawancara dengan bapak suyono, (26 Januari 2019)

Wawancara dengan ibu Devi pelaku tradisi *Tajdid al-Nikāh*, (26 Januari 2019)

### C. JURNAL

Aji, Muhammad Miftah Karto. *hukum mahar dalam tajdidun nikah (studi studi komperatif pendapat imam Ibnu Hajar dan imam Yusuf al Ardabili)*. Semarang. UIN Walisongo. 2017

Asna, Indah. *Rujuk dan tajdid al Nikah sebagai upaya membentuk keluarga sakinah ( studi di Tingkir Lor kec. Tingkir kota Salatiga, salatiga, IAIN Salatiga*. 2016

Bakhtiar, Teguh ibnu. *Analisis hukum Islam terhadap tradisi pembaharuan akad nikah*. Semarang. UIN Walisongo. 2018

Habibi , M. Zainuddin Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaharuan Akad Nikah Sebagai Syarat Rujuk (Studi Kasus Dewa Trawasan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*, Surabaya. IAIN Sunan Ampel. 2014

Imron, Ali. *Menimbang Poligami dalam Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol 6 No. 1: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2012

Imron, Ali. Desertasi. *KONTRIBUSI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas`uliyat dalam Legislasi Hukum)*. Semarang: UNDIP. 2008

Mayasari, Cut Nada. *Tajadud Nikah Menurut Prespektif Hukum Islam (studi kasus di KUA kecamatan kota Kulasimpang)*. Jurnal ilmiah Islam Futura: UIN ar-Raniry .vol.1 N.2. 2017

Nafik, Mohammad. *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*. Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Realita Vol. 14 No 2 Juli 2016

Rosyadi , Ali. *Studi analisis Tajdidun nikah di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang*. Semarang. IAIN Walisongo. 2008

Sahibudin. *Pandangan Fuqaha' Terhadap Tajdid an Nikah (eksplorasi terhadap fenomena Tajdid an Nikah desa Toket kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan)*. Jurnal Al-Ulum: fakultas Agama UIM pamekasan. vol.5 No.2 . 2018

#### D. BUKU LAIN

Machfudh, Masduki. *Bahtsul Masa'il Diniyah*. Malang: PPSNH 2000

Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Ilmu Fiqih Jilid II, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1988

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

Tim Redaksi Citra Umbara. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2013

### INTERVIEW GUIDE

1. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang Tajdid al Nikah ?
2. Apa yang menyebabkan pasangan sumi istri melakukan tradisi ini ?
3. Faktor apa saja yang melatar belakangi dilakukannya tradisi ini ?
4. Apakah bapak/ ibu melakukan tradisi ini atas kemauan diri sendiri ?
5. Apakah keluarga yang belum memiliki keturunan setelah melakukan tradisi ini bisa memiliki keturunan ?
6. Atas dasar apa bapak/ ibu mau melakukan tradisi ini?
7. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi ini?
8. Siapa saja yang biasanya terlibat langsung dalam melaksanakan tradisi ini?
9. Dimana biasanya tradisi ini dilaksanakan?
10. Apakah bapak/ ibu mengetahui siapa saja yang melakukan tradisi ini?
11. Sejak kapan tradisi ini berlaku dalam masyarakat desa Nyalembeng?
12. Apakah bapak/ ibu mengetahui bahwa tradisi ini tidak ada dalam hukum Islam?
13. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu apabila tradisi ini tidak ada dalam hukum Islam?



14. Apakah tradisi ini berdampak baik pada pasangan suami istri yang melakukannya?
15. Apakah setelah melakukan tradisi ini pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan bisa memiliki keturunan?
16. Apakah ada pasangan suami istri yang melakukan tradisi ini dengan alasan yang tidak masuk akal?
17. Apakah menurut pak ustadz tradisi tajdid al nikah itu sesuai dengan fiqh munakahat dan hukum Islam yang ada?
18. Apakah manfaat yang didapat setelah melakukan tradisi ini?
19. Keluarga yang bagaimana yang di inginkan dalam sebuah rumah tangga?
20. Apakah bapak/ibu dari pengertian keluarga yang Islami?
21. Apakah keluarga yang anda jalankan sekarang sudah sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi dalam keluarga Islami?